

**PEMBERDAYAAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA
BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG
PEMBANTU (KCP) CURUP**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Program Sarjana (S-1)
Pada Program Studi perbankan Syariah



OLEH:

REZI ADE PUTRI JAYANTI

NIM. 22631058

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
TAHUN 2026**

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

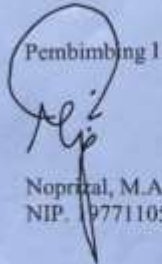
Yth. Ketua Program Studi Perbankan Syariah

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

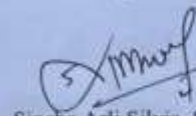
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat Skripsi saudara mahasiswa program Studi Perbankan Syariah Pendidikan Islam IAIN Curup yang berjudul: **"PEMBERDAYAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) CURUP"** sudah dapat diajukan dalam Ujian Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing I

Noprihal, M.Ag
NIP. 197711052009011007

Curup, 01, Juli, 2026
Pembimbing II


Sineba Arli Silvia, S.E.I, M.E
NIP. 199105192023212037

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rezi Ade Putri Jayanti
NIM : 22631058
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Pemberdayaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah
Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 2026


Rezi Ade Putri Jayanti
NIM.22631058



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21739 Fax 21010 Kode Pos 39119
Email admin@iaincurup.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
Nomor : 522 /In.34/FS/PP.00.9/07/2026**

Nama : Rezi Ade Putri Jayanti
NIM : 22631058
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Pemberdayaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup.

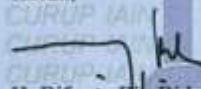
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 08 Juli 2026
Pukul : 09.30-10.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

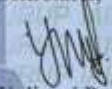
Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

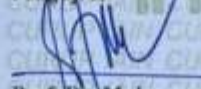
Ketua,


H. Rifanto Bin Ridwan, Ic., MA., Ph.D
NIP. 197412272023211003

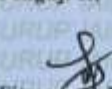
Sekretaris,


Yuliarni Putri, S.E., M.M
NIP. 199003242025052003

Penguji I,


Prof. Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd, M.M
NIP. 197502192006041008

Penguji II,


Fitmawati, M.E
NIP. 19890324202522008

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**


Dr. Mabruar Syah, S. Pd I., S. IPI., M. H.I.
NIP. 19800818 200212 1003

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur tercurah kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Pemberdayaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup.”**. Tak lupa, shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana Perbankan Syariah S.E di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Penulis dengan penuh kesadaran menyadari bahwa penulisan tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak, Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.i, selaku Rektor IAIN Curup.
2. Ibu, Dr. Eka Apriani, M.Pd Wakil Rektor I IAIN Curup.
3. Bapak, Dr. Sakut Ansori, M.Hum, selaku Wakil Rektor II IAIN Curup.
4. Bapak, Dr. Sagiman, M.Kom, selaku Wakil Rektor III IAIN Curup.

5. Bapak, Dr. Mabrusyah, S.I.P.I., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
6. Ibu, Yuliarni Putri, S.E, M.M selaku Kaprodi Perbankan Syariah IAIN Curup
7. Bapak, Ranas Wijaya, M.E selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA)
8. Bapak, Noprizal, M.Ag selaku Pembimbing I
9. Ibu, Sineba Arli Silvia, M.E selaku pembimbing II
10. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan support dan motivasi, serta doa yang selalu engkau panjatkan agar urusanku dimudahkan hingga sampai selesai penulisan skripsi ini.
11. Seluruh dosen dan staf IAIN Curup yang telah banyak membantu penulisan dalam berbagai perbaikan skripsi ini hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini jauh dari kesempurnaan, karna penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan khilaf. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan skripsi ini. Atas segala bantuan dari berbagai pihak, penulis ucapkan. terimakasih, semoga Allah SWT. membalas kebaikan dengan nilai pahala yang berlipat ganda disisi-nya. Amin yarobbal alamin.

Terimakasih Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 08 Juli 2026
Penulis

Rezi Ade Putri Jayanti
NIM.22631058

MOTO

“SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ADA KEMUDAHAN”

(Q.S AL-INSYIRAH:5)

**“TERLAMBAT BUKAN BERARTI GAGAL, CEPAT BUKAN BERARTI
HEBAT. TERLAMBAT BUKAN MENJADI ALASAN UNTUK MENYERAH,
SETIAP ORANG MEMILIKI PROSES YANG BERBEDA BEDA. PERCAYALAH
PROSES ITU YANG PALING PENTING , KARENA ALLAH TELAH
MEMPERSIAPKAN HAL BAIK DIBALIK KATA PROSES YANG KAMU
ANGGAP RUMIT”**

(REZI ADE PUTRI JAYANTI)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillahirobbil alamin*, sungguh sebuah perjuangan yang cukup Panjang telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana ini. Rasa syukur dan bahagia yang kurasakan ini akan aku persembahkan kepada orang-orang yang ku sayangi dan berarti dalam hidupku:

1. Cinta pertamaku dan panutanku bapak Roli Susanto, sebagai tanda bukti dan rasa syukur kupersembahkan karya kecil dan luar biasa ini untuk bapak tercinta. Terima kasih atas setiap do'a, pengorbanan dan nasihat yang bapak berikan untuk penulis. Semenjak berpulangnya ibu pada tahun 2014, bapak bukan hanya berperan sebagai bapak tetapi juga berperan sebagai ibu yang luar biasa untukku. Terima kasih atas semua jasa yang engkau berikan, bapak berhasil mendidik dan menjadi bapak yang bertanggung jawab. Terima kasih karena selalu percaya bahwa penulis bisa, bahkan ketika penulis sendiri ragu. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan dan keberkahan umur untuk bapak. Semoga setiap lelah yang bapak rasakan menjadi pahala yang berlipat di sisinya. Karena bapak aku bisa sampai di titik ini, terima kasih.
2. Pintu surgaku almarhumah (Alm) Ibu Meti Harmita. Yang telah dahulu dipanggil Allah SWT, walaupun ibu tidak dapat menyaksikan secara langsung perjalanan penulis hingga menyelesaikan pendidikan ini, namun setiap nilai perjuangan, kerja keras dan ketulusan yang ibu tanamkan semasa hidup menjadi sumber kekuatan bagi penulis. Terima kasih sudah menjadi ibu yang baik, semoga Allah SWT menempatkan ibu di tempat terbaik disisinya dan menjadikan setiap langkah yang penulis capai sebagai amal jariyah yang terus mengalir untuk ibu. Do'a ibu menembus langit.
3. Kepada dua pria ganteng Kakak terhebat penulis, (Alm) Reno Asmadi dan (Alm) Redo Makmur. Yang telah dulu berpulang, yang semasa hidupnya selalu memberikan kasih sayang, semangat, do'a dan nasehatnya kepada

penulis. Karya tulis ini penulis juga persembahkan kepada almarhum kakak sebagai perwujudan terakhir atas segala harapannya. Terima kasih sudah mengantarkan penulis sampai berada dititik ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis lewati sendiri tanpa lagi kakak temani. Terimakasih sudah menjadi kakak yang baik, yang tidak pernah marah marah, dan selalu menyayangi penulis di masa hidupnya. *Mis you brother.*

4. Ibu sambung yang hebat, Ibu Sri Animah. Terima kasih telah membuktikan bahwa kasih sayang yang tulus tidak selalu datang dari hubungan darah. Cinta, pengorbanan, dan do'a yang ibu berikan selama proses penyusunan skripsi ini sangat berarti. Terima kasih kerja keras dan kasih sayangnya kepada penulis. Gelar ini juga kupersembahkan untukmu.
5. Keponakan tersayang, M.Azmi Al-Gifari dan Adreena Nasha Shaqeen. Terima kasih telah menjadi hiburan dan pelepas penat di lelahnya akhir-akhir ini. Jadikanlah ilmu sebagai lentera dalam hidupmu, dan semoga langkah cicik kalian ini bisa menjadi motivasi bagi kalian untuk meraih mimpi setinggi-tingginya.
6. Kepada keluarga besar maupun pihak bapak/ibu terima kasih juga sudah memberikan do'a, dukungan serta memberi semangat untuk penulis sehingga penulis berhasil sampai di titik ini.
7. Teman terbaik di masa perkuliahan, mila apriliana dan repina maharani
8. Untuk seseorang yang tidak sengaja penulis kenal, orang baik, terimakasih telah menjadi pendengar yang baik, yang selalu menemani di masa perkuliahan dan skripsian ini. (Aldi P, S.Sos)
9. Untuk diri sendiri terimakasih telah berjuang sampai dititik ini.
10. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Terima kasih atas seluruh ilmu, pengalaman berharga, dan kenangan indah yang telah diukir selama masa perkuliahan. Rasa bangga menjadi bagian dari kampus ini akan selalu penulis bawa kemana pun kaki melangkah.

Kepada mereka semua tidak ada sesuatu yang dapat penulis berikan sebagai imbalan, kecuali do'a semoga allah SWT selalu membalas kebaikan dengan balasan yang lebih banyak dan lebih baik.

ABSTRAK

Rezi Ade Putri Jayanti, NIM. 22631058. ***Pemberdayaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2026.***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya modal usaha yang dimiliki pelaku UMKM sehingga memengaruhi perkembangan usahanya. BSI KCP Curup menyediakan pembiayaan KUR Super Mikro dengan akad *murabahah bil wakalah* sebagai salah satu solusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan pembiayaan *murabahah* oleh nasabah, menganalisis perannya dalam mendukung perkembangan dan kemandirian usaha, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis data. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak bank serta nasabah penerima pembiayaan KUR Super Mikro. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha untuk memenuhi kebutuhan operasional dan mengembangkan usaha. Pembiayaan ini mampu meningkatkan omzet, pendapatan, dan kemandirian sebagian besar nasabah. Keberhasilan pemberdayaan dipengaruhi oleh kemampuan mengelola usaha, pengalaman berwirausaha, dan literasi keuangan. Faktor pendukung meliputi kemudahan akses pembiayaan, prosedur yang sederhana, margin yang kompetitif, dan pelayanan bank, sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya literasi keuangan, keterbatasan manajemen usaha, kondisi pasar, serta belum optimalnya pemanfaatan dana pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Curup berperan tidak hanya sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi bagi nasabah UMKM.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Pembiayaan Murabahah, KUR Super Mikro, UMKM, Bank Syariah Indonesia.*

ABSTRACT

Rezi Ade Putri Jayanti, Student ID No. 22631058. ***Empowerment through Murabahah Financing at Bank Syariah Indonesia (BSI) Curup Sub-Branch Office (KCP). Undergraduate Thesis. Sharia Banking Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, State Islamic Institute (IAIN) Curup, 2026.***

This research is motivated by the limited business capital possessed by MSME (Micro, Small, and Medium Enterprise) players, which affects their business development. BSI KCP Curup provides "KUR Super Mikro" (Super Micro People's Business Credit) financing using the *murabahah* bil wakalah contract as a solution. This study aims to examine how customers utilize *murabahah* financing, analyze its role in supporting business growth and independence, and identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. A descriptive qualitative approach was employed to analyze the data. Data were obtained through interviews, observation, and documentation involving bank personnel and customers receiving KUR Super Mikro financing. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested using source triangulation and technique triangulation. The results indicate that *murabahah* financing is utilized as additional business capital to meet operational needs and expand business operations. This financing has successfully increased the turnover, income, and independence of the majority of customers. The success of this empowerment effort is influenced by business management capabilities, entrepreneurial experience, and financial literacy. Supporting factors include ease of access to financing, simple procedures, competitive margins, and quality bank service; conversely, inhibiting factors include low financial literacy, limited business management skills, market conditions, and suboptimal utilization of the financing funds. This, *murabahah* financing at BSI KCP Curup serves not only as a source of capital but also as a means of economic empowerment for MSME customers.

Keywords: *Empowerment, Murabahah Financing, KUR Super Mikro, MSMEs, Bank Syariah Indonesia.*

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	16
C. Rumusan Masalah.....	17
D. Tujuan Penelitian	17
E. Manfaat Penelitian	18
F. Kajian Terdahulu	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pemberdayaan.....	26
1. Pengertian Pemberdayaan.....	26
2. Prinsip Pemberdayaan	30
3. Indikator Pemberdayaan	32
B. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	35
1. <i>Murabahah</i>	35
2. Karakteristik Pembiayaan <i>Murabahah</i>	37
3. Indikator Pemberdayaan Pembiayaan <i>Murabahah</i>	41

C. Kerangka Berfikir	44
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Tempat Penelitian	47
C. Subjek Penelitian	48
D. Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data	53
F. Teknik Analisis Data.....	56
G. Teknik Keabsahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	61
B. Hasil Penelitian.....	75
C. Pembahasan	102
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	120
A. Simpulan.....	120
B. Saran	121
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang pembantu (KCP) Curup (Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i>)	8
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup Tahun 2023–2024	9
Tabel 1.3 Rekap Penyaluran KUR Super Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang pembantu (KCP) Curup (Desember 2023–November 2024).....	13
Tabel 3.1 Pihak BSI KCP Curup	45
Tabel 3.2 Nasabah pinjaman pembiayaan KUR Super Mikro	45
Tabel 4.1 Peningkatan Pendapatan Penjualan 18 Nasabah UMKM	97
Tabel 4.2 Peningkatan Inovasi Produk Penjualan	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan UMKM di Rejang Lebong Tahun 2021–2026..	2
Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	41
Gambar 4.1 Logo PT Bank Syariah Indonesia.....	58
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Curup	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu menghindari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), serta menggunakan akad yang sesuai dengan hukum Islam seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan akad syariah lainnya. Perbankan syariah bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat besar dan terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingginya jumlah UMKM menunjukkan bahwa sektor ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai daerah.²

Berdasarkan tingkat daerah, perkembangan UMKM juga terlihat di Kabupaten Rejang Lebong. Pada data yang diolah, jumlah UMKM di daerah

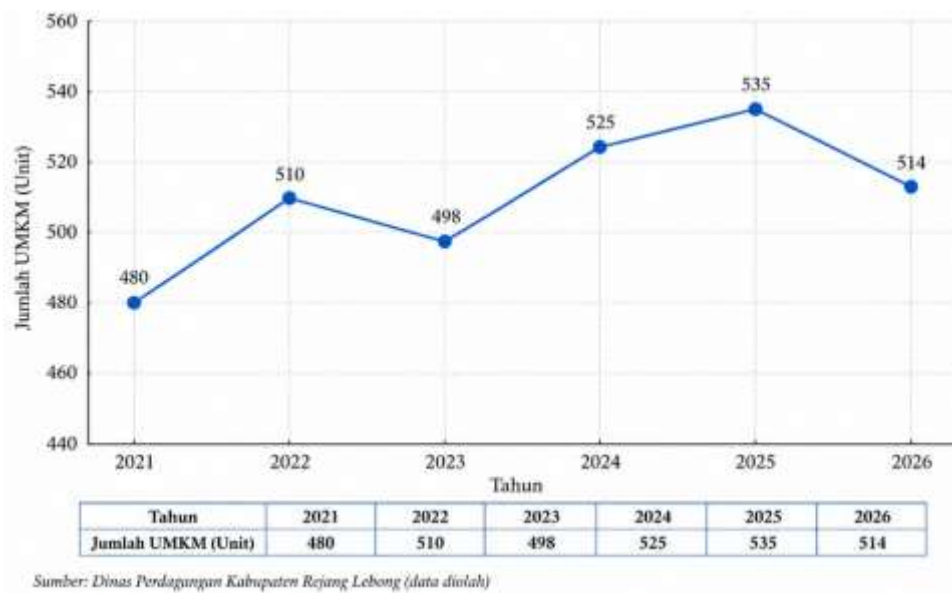
¹ Izzatul Ilmiyah, "Dimensi Operasional Internal Dalam Pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI)," *Journal of Islamic Finance dan Syariah Banking* 1, no. 1 (2023): 11–23.

² Mutmaina Melati, Misnawati, Tasman S Haris, Juniarti Rahmadani, "Analisis Potensi Dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten," *Journal Of Social Science Research Volume* 4, no. 4 (2024): 10557–65.

tersebut menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup berkembang, meskipun masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi dan kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan usahanya. Adapun perkembangan jumlah UMKM di Indonesia dapat dilihat pada grafik 1.1 berikut:³

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan UMKM di Rejang Lebong Tahun 2021–2026



Berdasarkan Gambar 1.1, jumlah UMKM di Kabupaten Rejang Lebong mengalami fluktuasi selama periode 2021–2026, namun secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, jumlah UMKM tercatat sebanyak 480 unit, kemudian meningkat menjadi 510 unit pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 498 unit yang

³ Dinas Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong, *Data Perkembangan UMKM Tahun 2021–2026* (Rejang Lebong: Disperindag, 2026).

menunjukkan adanya dinamika dalam aktivitas usaha masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah UMKM kembali mengalami peningkatan menjadi 525 unit dan terus meningkat pada tahun 2025 menjadi 535 unit. Akan tetapi, pada tahun 2026 kembali terjadi penurunan menjadi 514 unit. Fluktuasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan UMKM tidak selalu stabil, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, serta kemampuan pelaku usaha dalam mempertahankan usahanya. Meskipun demikian, secara keseluruhan jumlah UMKM tetap berada pada tren yang relatif stabil dan cenderung meningkat dibandingkan tahun awal. Hal ini menunjukkan bahwa UMKM di Kabupaten Rejang Lebong memiliki tingkat ketahanan (resiliensi) yang cukup baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, meskipun masih memerlukan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan agar dapat berkembang secara lebih optimal dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan tersebut dukungan dari berbagai pihak, terutama pemerintah dan lembaga keuangan, menjadi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan pengembangan UMKM. Pemerintah telah menghadirkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui program pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam konteks ini, peran perbankan, khususnya perbankan syariah, menjadi sangat penting sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani kebutuhan modal usaha masyarakat. Pembiayaan oleh bank syariah merupakan penyaluran dana kepada pihak lain,

baik individu maupun lembaga, untuk mendukung kegiatan usaha yang produktif. Keseimbangan antara pembiayaan dari sektor perbankan syariah dan sektor riil diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Salah satu bank syariah terbesar di Indonesia adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). BSI merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan terbentuk dari penggabungan tiga bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Proses penggabungan atau merger tersebut secara resmi berlaku pada 1 Februari 2021, setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Penggabungan ini bertujuan untuk memperkuat industri perbankan syariah nasional agar lebih kompetitif serta mampu bersaing di tingkat global dengan meningkatkan kapasitas permodalan, layanan, dan jaringan operasional bank syariah di Indonesia.⁵ Melalui penggabungan tersebut, BSI diharapkan dapat memperkuat industri perbankan syariah di Indonesia serta memberikan layanan keuangan syariah yang lebih luas dan kompetitif bagi masyarakat. Selain itu, penggabungan ini juga diharapkan dapat menjadikan Indonesia

⁴ Eko Aristanto, "Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia." *Journal of Banking and Finance* 1.1 (2019): 10-23.

⁵ Izzatul Ilmiyah, "Dimensi Operasional Internal Dalam Pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI)," *Journal of Islamic Finance dan Syariah Banking* 1, no. 1 (2023): 11–23.

sebagai salah satu pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia.⁶

Pembiayaan oleh bank syariah adalah penyaluran dana dari bank kepada pihak lain, baik individu maupun lembaga, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha (barang atau jasa) yang telah direncanakan. Keseimbangan antara pendanaan dari perbankan syariah dan sektor riil dianggap penting untuk memberikan kontribusi signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷ Bank syariah menyediakan fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga memudahkan nasabah atau masyarakat untuk memperoleh dana. Dana ini dapat digunakan untuk mengembangkan usaha atau memenuhi berbagai kebutuhan lainnya, yang pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan mereka.⁸ Di antara berbagai jenis pembiayaan syariah, pembiayaan *murabahah* (jual beli) adalah jenis yang paling populer dan banyak diminati oleh nasabah. Melalui skema ini, nasabah memiliki fleksibilitas untuk memilih pembiayaan yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk pengadaan barang maupun jasa.⁹

⁶ Sujian Suretno and Bustam Bustam, “Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada UMKM,” *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2020): 1–19.

⁷ Nur Sulistyaningsih dan Shul Thanul Azkar Shultan, “Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) Dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021): 33–58.

⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Gema Insani, 2001), 79.

⁹ Ayu Sifaul Muzariah, “Analisis Penetapan Kelayakan Agunan Dalam Penyaluran Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Manajemen Risiko Bank Syariah (Studi Kasus Pada BPRS Rahma Syariah Kediri),” *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2022): 1–21.

Bank Syariah Indonesia dalam membantu pertumbuhan Usaha mikro Kecil dan Menengah, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Dalam situasi keterbatasan modal tersebut, pembiayaan *murabahah* dari bank syariah menjadi salah satu solusi yang relevan untuk membantu memenuhi kebutuhan modal usaha masyarakat.¹⁰

Murabahah menawarkan skema pembiayaan yang lebih aman, transparan, dan terbebas dari unsur *riba*. Melalui pembiayaan ini, masyarakat tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga mendapatkan kepastian angsuran yang dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Namun, dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* yang seharusnya berfungsi sebagai sarana penguatan modal usaha belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan keterbatasan modal secara optimal. Masih terdapat usaha yang belum berkembang secara signifikan meskipun telah menerima pembiayaan, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan modal belum sepenuhnya efektif dan berkelanjutan.¹¹

Pelaksanaan pemberdayaan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Curup masih menghadapi sejumlah

¹⁰ Hafiz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Abrista Devi, “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dimasa Pdanemi Covid-19,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021): 110–19.

¹¹ Azka Naila Nazma Millah, Muhammad Ridho Wasturedana, dan Syifa Ainun Qolbi., “Implementasi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Di Indonesia,” *Journal Central Publisher* 3, no. 3 (2025): 3397–3407.

permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Pembiayaan *murabahah* yang idealnya berfungsi sebagai instrumen penguatan usaha dan peningkatan kemandirian ekonomi nasabah, pada praktiknya masih lebih banyak dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan modal jangka pendek. Pemanfaatan yang belum disertai perencanaan usaha yang matang menyebabkan hasil pembiayaan belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan usaha nasabah.

Selain itu banyak masyarakat masih memilih meminjam kepada tengkulak atau lembaga nonformal lainnya karena prosesnya dianggap mudah dan cepat. Namun, pinjaman tersebut umumnya disertai dengan bunga yang sangat tinggi dan skema pembayaran yang memberatkan masyarakat. Ketergantungan ini menyebabkan masyarakat sulit berkembang dan tetap berada dalam lingkaran kemiskinan struktural. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur perbankan, keterbatasan jaminan yang dapat diajukan, dan rendahnya literasi keuangan menjadi sebagian alasan masyarakat enggan atau tidak mampu mengakses pembiayaan formal yang sebenarnya lebih aman dan menguntungkan dalam jangka panjang.

Sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan akad *murabahah* fungsi bank sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah, dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank. Bank harus memberitahukan mengenai harga pokok barang serta biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan

dengan pembelian barang terhadap nasabah. Namun, sebagai penyedia barang dalam pelaksanaan, Bank Syariah Indonesia tidak mau terlibat dengan langkah-langkah pembelian barang kepada supplier. Oleh karena itu, pihak bank menggunakan akad *murabahah* dengan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang tersebut.

Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan syariah menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

Tabel 1.1

Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang pembantu (KCP) Curup (Akad *Murabahah Bil Wakalah*)¹²

Jenis KUR	Plafon Pembiayaan	Peruntukan
KUR Super Mikro	Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000	Modal kerja dan investasi UMKM
KUR Mikro	Rp 10.000.000 – Rp 50.000.000	Modal kerja dan investasi
KUR Kecil	Rp 50.000.000 – Rp 500.000.000	Modal kerja dan investasi usaha kecil

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Berdasarkan Tabel 1.1, pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup dengan akad *murabahah bil wakalah* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Masing-masing jenis pembiayaan diberikan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan modal dan skala usaha

¹² Rizky Wulandari, *Pembiayaan Murabahah*, Data BSI, 15 Desember 2025.

yang dijalankan. KUR Super Mikro dengan plafon Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000 umumnya dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang baru merintis atau memiliki usaha dalam skala sangat kecil untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan pengembangan usaha. KUR Mikro dengan plafon Rp10.000.000 sampai Rp50.000.000 dimanfaatkan oleh nasabah yang telah memiliki usaha berjalan guna meningkatkan kapasitas usaha, menambah persediaan barang, maupun memperluas kegiatan usaha. Sementara itu, KUR Kecil dengan plafon Rp50.000.000 sampai Rp500.000.000 diperuntukkan bagi nasabah yang usahanya telah berkembang dan membutuhkan tambahan modal yang lebih besar untuk ekspansi usaha maupun investasi produktif. Adapun jumlah nasabah KUR pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup selama periode Desember 2023 sampai November 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2

**Jumlah Nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Syariah
Indonesia (BSI) KCP Curup Tahun 2023–2024¹³**

No	Bulan	Jenis KUR	Calon Nasabah Mengajukan KUR	Pengajuan Ditolak	Pengajuan Membatalkan	Total
1	Desember	Super Mikro	5	-	-	5
		Mikro	1	-	-	1
		Super Kecil	1	-	-	1
2	Januari	Super	6	1	-	5

¹³ Rizky Wulandari, *Pembiayaan Murabahah*, Data BSI, 15 Desember 2025.

No	Bulan	Jenis KUR	Calon Nasabah Mengajukan KUR	Pengajuan Ditolak	Pengajuan Membatalkan	Total
		Mikro				
		Mikro	1	-	-	1
		Super Kecil	1	-	-	1
3	Februari	Super Mikro	7	-	-	7
		Mikro	2	-	-	2
		Super Kecil	1	-	-	1
4	Maret	Super Mikro	5	-	-	5
		Mikro	1	-	-	1
		Super Kecil	1	-	-	1
5	April	Super Mikro	6	1	-	5
		Mikro	1	-	-	1
		Super Kecil	1	-	-	1
6	Mei	Super Mikro	5	-	-	5
		Mikro	1	-	-	1
		Super Kecil	1	-	-	1
7	Juni	Super Mikro	7	1	-	6
		Mikro	2	-	-	2
		Super Kecil	1	-	-	1
8	Juli	Super Mikro	6	-	-	6
		Mikro	1	-	-	1
		Super Kecil	1	-	-	1
9	Agustus	Super	5	1	-	4

No	Bulan	Jenis KUR	Calon Nasabah Mengajukan KUR	Pengajuan Ditolak	Pengajuan Membatalkan	Total
		Mikro				
		Mikro	1	-	-	1
		Super Kecil	1	-	-	1
10	September	Super Mikro	6	-	-	6
		Mikro	1	-	-	1
		Super Kecil	1	-	-	1
11	Oktober	Super Mikro	7	1	-	6
		Mikro	1	-	-	1
		Super Kecil	1	-	-	1
12	November	Super Mikro	5	1	-	4
		Mikro	2	-	-	2
		Super Kecil	1	-	-	1
Jumlah			97	6	0	91

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup selama periode Desember 2023 hingga November 2024 didominasi oleh kategori KUR Super Mikro. Setiap bulan, jumlah pengajuan pada segmen ini berada pada kisaran 5–7 nasabah, dan secara konsisten menjadi jenis pembiayaan dengan permintaan tertinggi dibandingkan KUR Mikro maupun KUR Super Kecil.

KUR Mikro dan KUR Super Kecil relatif stabil dengan jumlah pengajuan yang jauh lebih sedikit, yaitu hanya berkisar 1–2 nasabah setiap

bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas nasabah yang mengajukan pembiayaan merupakan pelaku usaha pada tahap awal atau skala sangat kecil yang membutuhkan modal usaha dalam jumlah terbatas untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, tingkat penolakan pada KUR Super Mikro juga relatif rendah dan terjadi pada beberapa bulan tertentu saja, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pengajuan masih dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat secara keseluruhan, pola data tersebut memperlihatkan bahwa KUR Super Mikro merupakan segmen pembiayaan yang paling aktif dan paling banyak diminati oleh nasabah UMKM di wilayah kerja BSI KCP Curup. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pembiayaan paling besar berada pada kelompok usaha mikro yang baru berkembang dan masih memiliki keterbatasan modal usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memilih KUR Super Mikro sebagai fokus kajian karena beberapa alasan. Pertama, kategori ini memiliki jumlah nasabah paling dominan sehingga lebih representatif untuk menggambarkan kondisi penyaluran pembiayaan KUR di lapangan. Kedua, nasabah KUR Super Mikro umumnya berada pada tahap awal pengembangan usaha sehingga lebih relevan untuk dianalisis dari aspek kelayakan pembiayaan, risiko, serta dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha. Ketiga, segmen ini memiliki peran strategis dalam inklusi keuangan karena menjangkau pelaku usaha kecil yang seringkali belum terjangkau lembaga pembiayaan formal.

Tabel 1.3
Rekap Penyaluran KUR Super Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI)
kantor cabang pembantu (KCP) Curup (Desember 2023–November
2024)¹⁴

Kategori	Jumlah Nasabah
Nasabah Disetujui	64 nasabah
Nasabah Ditolak	6 nasabah
Total Pengajuan	70 nasabah

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa jumlah pengajuan pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup pada periode Desember 2023 hingga November 2024 mencapai 70 nasabah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 nasabah memperoleh persetujuan pembiayaan, sedangkan 6 nasabah belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM memiliki kebutuhan terhadap akses pembiayaan untuk mendukung kegiatan usahanya. Pembiayaan yang diterima diharapkan dapat membantu nasabah dalam meningkatkan

¹⁴ Rizky Wulandari, *Pembiayaan Murabahah*, Data BSI, 15 Desember 2025.

modal usaha, memperluas kegiatan produksi, serta meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankan.¹⁵

UMKM memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, dalam menjalankan usahanya, banyak pelaku UMKM yang masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan modal usaha. Kondisi tersebut sering kali menghambat kemampuan nasabah dalam mengembangkan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, maupun memperluas jangkauan pemasaran. Oleh karena itu, akses terhadap pembiayaan menjadi salah satu kebutuhan utama bagi pelaku UMKM untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya.

Meskipun telah memperoleh pembiayaan KUR Syariah melalui akad *murabahah*, tidak semua nasabah mampu mengembangkan usahanya secara optimal. Sebagian nasabah masih mengalami keterbatasan dalam pengelolaan usaha, pemanfaatan modal, serta perencanaan keuangan yang baik. Selain itu, rendahnya literasi keuangan menyebabkan sebagian pelaku UMKM belum mampu memaksimalkan manfaat pembiayaan yang diterima untuk pengembangan usaha jangka panjang. Akibatnya, peningkatan usaha yang diharapkan dari pembiayaan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara merata pada seluruh nasabah.

Samudra dan Arisandi menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* mampu meningkatkan akses permodalan dan kinerja usaha UMKM, namun masih menghadapi kendala rendahnya literasi keuangan dan kurangnya

¹⁵ Rizky Wulandari, *Pembiayaan Murabahah*, Data BSI, 15 Desember 2025

pendampingan usaha, sehingga pemberdayaan belum berjalan optimal.¹⁶ Marzani dan kawan kawan. menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap perkembangan UMKM, khususnya dalam meningkatkan modal dan aktivitas usaha. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek pertumbuhan usaha dan belum secara spesifik membahas pembiayaan *murabahah* sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan, serta dilakukan pada koperasi syariah yang memiliki karakteristik berbeda dengan bank syariah.¹⁷ Rezzaini, Siti Kadariah, dan Bagus Riski. Menemukan bahwa pembiayaan *murabahah* yang didukung oleh literasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah UMKM. Penelitian ini lebih berfokus pada hubungan antar variabel dan belum mengkaji secara mendalam strategi implementasi pembiayaan *murabahah* dalam program pemberdayaan di tingkat cabang bank syariah.¹⁸

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat celah penelitian terkait evaluasi pembiayaan *murabahah* yang tidak hanya dilihat dari sisi penyaluran dan pertumbuhan usaha, tetapi juga dari aspek pemberdayaan yang berkelanjutan, seperti efektivitas pemanfaatan modal, kemandirian usaha, serta keberlanjutan ekonomi nasabah. Selain itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji implementasi pembiayaan *murabahah* dalam

¹⁶ Dimas Jaya Tri Samudra dan Devy Arisdani, "Analisis Pembiayaan Murabahah Sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM Di Indonesia," *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 409–414.

¹⁷ Dilla Marzani, Zaki Fuad, dan Azimah Dianah, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro)," *Ekobis Syariah* 3, no. 1 (2021): 13-24.

¹⁸ Hidayatul Rezzaini, Siti Kadariah, dan Bagus Riski, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Literasi Keuangan Terhadap Kesejahteraan Nasabah UMKM," *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2025): 143–52.

program KUR Syariah pada bank syariah formal di tingkat cabang daerah masih terbatas. Hal ini menunjukkan urgensi penelitian untuk menganalisis pelaksanaan pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah* pada program KUR Syariah di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup.

Dalam konteks ini, pembiayaan *murabahah* tidak hanya dipandang sebagai sarana penyediaan modal usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi bagi nasabah UMKM. Keberhasilan pembiayaan tidak hanya diukur dari tersalurkannya dana kepada nasabah, melainkan juga dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu meningkatkan kemandirian usaha, memperkuat kemampuan ekonomi, dan menciptakan keberlanjutan usaha nasabah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pembiayaan *murabahah* dimanfaatkan oleh nasabah serta dampaknya terhadap perkembangan usaha yang mereka jalankan.

B. Batasan Masalah

Pembahasan dalam penelitian agar lebih fokus dan tidak meluas, penelitian ini dibatasi pada nasabah UMKM penerima pembiayaan KUR Super Mikro dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup. Penelitian difokuskan pada pemanfaatan pembiayaan oleh nasabah serta dampaknya terhadap pengembangan usaha, kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan usaha nasabah.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan pembiayaan *murabahah* oleh nasabah KUR Super Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup?
2. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan kemandirian dan perkembangan usaha nasabah UMKM?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usahanya?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan pembiayaan *murabahah* oleh nasabah KUR Super Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan kemandirian dan perkembangan usaha nasabah UMKM.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *murabahah* untuk pengembangan usahanya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu perbankan syariah, khususnya pada bidang pembiayaan *murabahah* sebagai instrumen pemberdayaan nasabah UMKM. Serta dapat memperkuat landasan teori tentang peran perbankan syariah dalam sektor UMKM, terutama dalam konteks pemberdayaan pembiayaan *murabahah* di tingkat kantor cabang seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi pengembangan model pemberdayaan berbasis pembiayaan syariah yang lebih aplikatif dan berkelanjutan di masa depan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup dalam pelaksanaan pembiayaan KUR dengan akad *murabah bil wakalah*. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak bank untuk mengetahui sejauh mana pembiayaan yang diberikan mampu membantu perkembangan usaha nasabah UMKM. Selain itu, penelitian ini juga

dapat menjadi masukan bagi bank dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembiayaan, memperbaiki proses seleksi nasabah, serta meningkatkan pengawasan penggunaan dana pembiayaan agar lebih tepat sasaran dan produktif.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai prosedur, manfaat, dan penggunaan pembiayaan KUR pada perbankan syariah. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami bagaimana memanfaatkan pembiayaan *murabahah* sebagai modal usaha yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat membantu meningkatkan perkembangan usaha serta pendapatan ekonomi keluarga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi atau bahan kajian tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian terkait pembiayaan *murabahah*, pembiayaan KUR, serta pemberdayaan UMKM pada perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan bahan perbandingan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan variabel, metode, atau objek penelitian yang berbeda.

F. Kajian Terdahulu

1. Dimas Jaya Tri Samudra dan Devy Arisandi yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Murabahah Sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM*”.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menganalisis peran pembiayaan *murabahah* dalam memberdayakan pelaku UMKM. Sumber data diperoleh dari data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak hanya berperan sebagai penyedia modal usaha, tetapi juga mampu meningkatkan omzet, laba usaha, serta memperluas skala usaha UMKM. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah dan keterbatasan pendampingan, sehingga pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah* belum optimal secara menyeluruh.

2. Dandy Jakaria, Wartoyo dan Moh. Iqbal yang berjudul “*Analisis Peran BMT dalam Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah*”.²⁰

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan studi kasus pada BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah*

¹⁹ Samudra, Dimas Jaya Tri, dan Devy Arisdani. "Analisis Pembiayaan Murabahah Sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2025): 409-412.

²⁰ Ddany Jakaria, Wartoyo Wartoyo, dan Moh Iqbal, “Analisis Peran BMT Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera),” *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2024): 677–91.

dalam memberdayakan pelaku UMKM. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berperan penting dalam meningkatkan aset usaha, perputaran modal, dan omzet UMKM. Selain itu, pendampingan usaha dan pelayanan yang intensif dari lembaga keuangan menjadi faktor pendukung utama keberhasilan pemberdayaan UMKM, sehingga pembiayaan *murabahah* tidak hanya berfungsi sebagai modal, tetapi juga sebagai sarana penguatan dan keberlanjutan usaha.

3. **Ridwan dan Shinta Kholishoh yang berjudul “Analisis Pemberdayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Kudus”.**²¹ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan field research. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akad pembiayaan yang digunakan, proses pembiayaan, serta hasil pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Kudus. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan menggunakan akad *qardh* dengan sistem tanggung renteng mampu

²¹ Ridwan dan Shinta Kholishoh, "Analisis Pemberdayaan Umkm Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Kudus." *Journal of Sharia Economics and Finance* 1.2 (2023): 105-115.

meningkatkan usaha dan pendapatan nasabah UMKM. Selain itu, program pendampingan yang dilakukan secara rutin membantu nasabah dalam mengelola usaha, meningkatkan kedisiplinan pembayaran, serta membangun sikap tanggung jawab dan kerja sama antaranggota kelompok sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berjalan lebih efektif.

4. Hardilah Pausiyanti, Nur S. Buchori, dan Nursanita Nasution yang berjudul “The Effect of *Murabahah* Financing BMT UGT Sidogiri on the Welfare of Reni Jaya Market Traders Depok City, West Java.”²²

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang Pasar Reni Jaya di Kota Depok. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan cara mengumpulkan, mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri membantu pedagang memperoleh tambahan modal usaha. Tambahan modal tersebut digunakan untuk membeli persediaan barang dagangan, memenuhi kebutuhan usaha, dan menjaga kelancaran perputaran modal. Pembiayaan *murabahah* juga memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan pedagang. Namun, keberhasilan pemanfaatan pembiayaan

²² Hardilah Pausiyanti, Nur S. Buchori, and Nursanita Nasution. "The effect of *Murabahah* Financing BMT UGT Sidogiri on the Welfare of Reni Jaya Market Traders Depok city, west java." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10.1 (2022): 86-100.

tetap dipengaruhi oleh kemampuan nasabah dalam mengelola modal serta kondisi penjualan usaha.

5. **Dwi Wahyu Ningtyas, Millatul Fadhilah, dan Nadia Azka Fitri Handayani dalam penelitian berjudul “Optimalisasi Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan UMKM di Kota Blitar.”**²³ Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cokroaminoto Blitar. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* pada BSI berperan dalam meningkatkan modal kerja, produktivitas, serta pendapatan UMKM. Pembiayaan membantu pelaku UMKM memenuhi kebutuhan usaha dan mendukung perkembangan kegiatan usaha. Akan tetapi, pelaksanaan pembiayaan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi digital nasabah, pemahaman nasabah terhadap akad pembiayaan yang belum merata, serta persoalan legalitas usaha. Oleh karena itu, penelitian tersebut menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan syariah, digitalisasi layanan, dan pendampingan usaha secara berkelanjutan.

Berdasarkan 5 penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan *murabahah*, memiliki peran

²³ Ningtyas, Dwi Wahyu, Millatul Fadhilah, and Nadia Azka Fitri Handayani. "Optimalisasi Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan UMKM di Kota Blitar." *Jurnal Riset Perbankan Syariah* (2025): 97-104.

penting dalam pemberdayaan UMKM. Pembiayaan *murabahah* tidak hanya membantu nasabah memperoleh tambahan modal untuk membeli persediaan barang, memenuhi kebutuhan usaha, dan menjaga perputaran modal, tetapi juga dapat mendorong peningkatan produktivitas, omzet, pendapatan, aset usaha, serta keberlanjutan usaha. Hasil penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa keberhasilan pembiayaan *murabahah* dipengaruhi oleh kemampuan nasabah dalam mengelola modal, ketepatan penggunaan pembiayaan, kondisi penjualan usaha, literasi keuangan, pemahaman akad, serta adanya pendampingan dari lembaga keuangan syariah.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada pembahasan pembiayaan syariah sebagai sarana penguatan ekonomi dan pengembangan usaha UMKM. Sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun, terdapat perbedaan pada objek dan fokus penelitian. Penelitian terdahulu banyak dilakukan pada BMT, Bank Wakaf Mikro, dan bank syariah di daerah lain, serta sebagian membahas akad *qardh*, *musyarakah*, atau pembiayaan mikro secara umum. Penelitian ini secara khusus berfokus pada pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup bagi nasabah KUR Super Mikro.

Celah penelitian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang mengkaji pemberdayaan pembiayaan *murabahah* pada tingkat Kantor Cabang Pembantu BSI, khususnya dalam program KUR Super Mikro. Penelitian ini tidak hanya membahas pembiayaan sebagai sumber modal, tetapi juga

menganalisis pemanfaatan pembiayaan oleh nasabah, perannya dalam meningkatkan kemandirian dan perkembangan usaha, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi nasabah. Dengan menggunakan konsep pemberdayaan, penelitian ini memandang pembiayaan *murabahah* sebagai sarana untuk memperluas akses modal, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan mendorong kemandirian usaha nasabah UMKM di BSI KCP Curup.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan atau kekuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power (kekuasaan atau pemberdayaan). Pemberdayaan merupakan konsep yang memiliki dimensi ganda, yakni sebagai proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh suatu perubahan sosial, yaitu masyarakat yang memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri.

Konsep pemberdayaan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pembangunan dalam perspektif kesejahteraan sosial. Teori Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Theory*) merupakan konsep yang menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap aktivitas pembangunan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan. *Friedlander* menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu maupun kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan, serta membangun relasi

pribadi dan sosial yang baik sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan secara optimal dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.²⁴

Menurut pendekatan kesejahteraan, pemberdayaan dipandang sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, serta dukungan kelembagaan. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi diarahkan agar mampu meningkatkan pendapatan, memperkuat usaha, dan mencapai kemandirian ekonomi secara berkelanjutan. Upaya sistematis yaitu usaha yang dilakukan secara terencana, bertahap, berkesinambungan, dan memiliki tujuan yang jelas, bukan dilakukan secara spontan atau hanya sekali saja. Ada Perencanaan (*planning*) Perencanaan mencakup penetapan visi, misi, tujuan, serta program kerja yang akan dilaksanakan. Perencanaan yang baik akan menentukan arah dan keberhasilan program Kur Super Mikro. Pengorganisasian (*organizing*) Pengorganisasian meliputi pembentukan struktur organisasi, pembagian tugas, serta koordinasi antar unit dalam lembaga. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan (*actuating*) Pelaksanaan merupakan tahap realisasi program, termasuk pengumpulan dana pendistribusian, serta pelaksanaan program pemberdayaan. Pengawasan (*controlling*) Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh

²⁴ Walter A. Friedlander and Robert Z. Apte, *Introduction to Social Welfare* (New Jersey: Prentice-Hall, 1980), 4.

kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, serta untuk mengevaluasi keberhasilan program dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan kemandirian individu maupun kelompok dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kualitas hidup. Menurut Suharto,²⁵ pemberdayaan adalah upaya sistematis untuk memperkuat daya atau kekuasaan kelompok lemah agar mampu bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tengah perubahan sosial maupun ekonomi. Pendapat ini menekankan bahwa pemberdayaan tidak hanya terkait peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga menyangkut penguatan posisi dan akses mereka dalam struktur sosial.

Wrihatnolo dan Dwijowijoto menambahkan bahwa pemberdayaan adalah proses memampukan masyarakat melalui peningkatan akses terhadap informasi, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan. Pemberdayaan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi menciptakan kondisi dimana masyarakat mampu mengidentifikasi potensi, mengatasi hambatan, serta mengembangkan kapasitas diri untuk mencapai kemandirian.²⁶

Konsep pemberdayaan dalam perspektif Islam sejalan dengan prinsip tanggung jawab dan kemandirian manusia dalam mengubah

²⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. (Bandung: Refika Aditama, 2019), 78.

²⁶ R.R. Wrihatnolo dan R.N. Dwijowijoto, *Manajemen Pemberdayaan* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007), 67.

kondisi kehidupannya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an:

هَمْزًا نَفْسٍ مَا يُغَيِّرُوا حَتَّى يَقُومَ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (QS. Ar-Ra‘d [13]: 11)²⁷

Ayat ini menegaskan bahwa perubahan sosial dan ekonomi harus diawali dengan kesadaran, usaha, dan ikhtiar manusia itu sendiri. Dalam konteks pemberdayaan, ayat ini mengandung makna bahwa masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas dan kemandiriannya, bukan sekadar bergantung pada bantuan eksternal. Oleh karena itu, program pemberdayaan harus bersifat partisipatif dan mendorong perubahan dari dalam diri masyarakat.

Rasulullah SAW. juga menekankan pentingnya kekuatan dan kemandirian individu dalam menghadapi kehidupan, sebagaimana dalam hadis berikut:

الضَّعِيفُ الْمُؤْمِنُ مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَحَبُّ خَيْرٍ الْقَوِيُّ الْمُؤْمِنُ

Artinya: “*Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah.*” (HR. Muslim)²⁸

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk menjadi pribadi yang kuat, baik secara fisik, mental, maupun ekonomi. Kekuatan tersebut dapat diwujudkan melalui proses pemberdayaan yang

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (QS. ar-Ra‘d [13]): 11.

²⁸ Muslim bin Al-Hajjaj, *Hadis Riwayat Muslim*, Kitab Al-Qadar, Hadis tentang mukmin yang kuat.

berorientasi pada peningkatan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi, termasuk melalui pembiayaan syariah, merupakan bagian dari upaya mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan bermartabat.

Secara keseluruhan, pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses yang berorientasi pada peningkatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat melalui penguatan akses terhadap sumber daya, peningkatan kompetensi, serta pengembangan kelembagaan yang mendukung keberlanjutan hidup mereka.

2. Prinsip Pemberdayaan

Menurut Jim Ife, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat agar mampu mengelola potensi yang dimiliki serta berperan aktif dalam pembangunan. Dalam konsep pemberdayaan tersebut terdapat beberapa prinsip penting, yaitu partisipasi, kemandirian, kesetaraan, dan keadilan sosial.²⁹

- a. Prinsip partisipasi menekankan bahwa masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pemberdayaan.
- b. Prinsip kemandirian menunjukkan bahwa pemberdayaan diarahkan agar masyarakat mampu mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

²⁹ Setyawan Antonius Ary et al., “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal: Penelitian,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 1494–1503.

- c. Prinsip kesetaraan menegaskan adanya hubungan yang sejajar antara pihak pemberdaya dan masyarakat tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak.
- d. Prinsip keadilan sosial menekankan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pemberdayaan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan mencapai kemandirian secara berkelanjutan.

Menurut Daffa Andika Nasution dan Mulyana, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat meliputi prinsip kesetaraan, partisipasi, kemandirian, dan keberlanjutan.³⁰

- a. Prinsip kesetaraan menekankan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap program pemberdayaan tanpa adanya diskriminasi, sehingga seluruh kelompok masyarakat dapat merasakan manfaat dari program tersebut.
- b. Prinsip partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan pemberdayaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam proses pembangunan.

³⁰ Daffa Andika Nasution and Mulyana, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan," , Vol. 7, No. 1 2025)," *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)* 7, no. 1 (2025): 31–49.

- c. Prinsip kemandirian menekankan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah mendorong masyarakat agar mampu mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, serta tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pihak luar.
- d. Prinsip keberlanjutan menunjukkan bahwa program pemberdayaan harus dirancang untuk memberikan manfaat jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus-menerus.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam proses pemberdayaan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.

3. Indikator Pemberdayaan

Indikator pemberdayaan digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu program pemberdayaan mampu meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini menjadi alat ukur dalam menilai keberhasilan proses pemberdayaan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau program terhadap masyarakat sasaran

Menurut Edi Suharto, indikator keberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat setelah adanya proses pemberdayaan.³¹

- a. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, yang ditunjukkan melalui kemampuan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatnya pendapatan atau aktivitas ekonomi produktif.

³¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 59-60.

- b. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber daya kesejahteraan, seperti akses terhadap pendidikan, kesehatan, informasi, serta kesempatan kerja yang lebih luas.
- c. Meningkatnya kemampuan sosial dan politik masyarakat dalam menentukan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi semata, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif, mengambil keputusan, serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara berkelanjutan.

Hairi Firmansyah menjelaskan bahwa keberhasilan suatu program pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui beberapa indikator keberdayaan yang menunjukkan adanya perubahan positif pada masyarakat sasaran. Indikator tersebut antara lain sebagai berikut:³²

- a. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki, yang tercermin dari kemampuan masyarakat mengelola sumber daya, keterampilan, serta peluang usaha yang tersedia di lingkungannya.
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai

³² Hairi Firmansyah, "Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) Di Kota Banjarmasin," *AGRIDES: Jurnal Agribisnis Perdesaan* 2, no. 2 (2012): 172–80.

penerima manfaat tetapi juga sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan.

- c. Meningkatnya kemandirian ekonomi masyarakat, yang ditunjukkan melalui kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pihak luar.

Adanya indikator-indikator tersebut, program pemberdayaan dapat dievaluasi secara lebih jelas untuk melihat sejauh mana upaya yang dilakukan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat kemampuan ekonomi, serta mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Indikator pemberdayaan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada indikator keberdayaan masyarakat menurut Edi Suharto. Indikator ini dipilih karena dinilai relevan untuk melihat sejauh mana pembiayaan *murabahah* mampu memberikan dampak terhadap peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pelaku UMKM. Melalui indikator tersebut, pemberdayaan dapat diukur dari meningkatnya kemampuan ekonomi nasabah, meningkatnya akses terhadap berbagai sumber daya yang mendukung perkembangan usaha, serta meningkatnya kemampuan dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan usaha. Dengan demikian, indikator dari Edi Suharto dianggap sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini karena dapat menggambarkan perubahan yang terjadi pada pelaku usaha setelah memperoleh pembiayaan dari bank syariah.

B. Pembiayaan *Murabahah*

1. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli dalam hukum Islam dimana penjual wajib mengungkapkan secara jelas harga pokok barang dan margin keuntungan yang disepakati bersama pembeli. Dalam praktik perbankan syariah, *murabahah* dilakukan dengan mekanisme bank membeli barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan pembayaran tunai maupun cicilan.³³

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* merupakan transaksi jual beli di mana penjual menyampaikan secara jelas harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan. Pada diktum pertama poin empat dalam fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa bank wajib membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri, dan proses pembelian tersebut harus dilakukan secara sah serta tidak mengandung unsur *riba*.³⁴

Konsep *murabahah* memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt.:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

³³ Fitria Danriani, "Implementasi Akad *Murabahah* Dan *Musyarakah Mutanaqishah* Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)," *Journal of Petra Marketing Management* 2, no. 1 (2014): 1–14.

³⁴ Zulhamdi dan Mahli Ismail, "Jual Beli Saham (Suatu Kajian Praktek Jual Beli Online Shopee) Zulhamdi," *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi* 11, no. 1 (2022): 1–19.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)³⁵

Ayat ini menjadi landasan utama bagi akad *murabahah*, karena *murabahah* merupakan bentuk jual beli yang dibolehkan dalam Islam, sedangkan *riba* secara tegas dilarang. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah membedakan antara jual beli yang sah dan *riba* yang merusak keadilan, karena jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dan pertukaran barang yang jelas, sementara *riba* mengandung unsur penindasan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, *murabahah* dibolehkan selama memenuhi prinsip transparansi, kejelasan akad, dan tidak mengandung unsur *riba*.

Selain Al-Qur'an, praktik *murabahah* juga sejalan dengan hadis Rasulullah saw. tentang kejujuran dalam transaksi:

وَالشُّهَدَاءُ وَالصِّدِّيقِينَ النَّبِيِّينَ مَعَ الْأَمِينِ الصَّدُوقِ التَّاجِرِ

Artinya: “Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada.” (HR. at-Tirmidzi)³⁶

Hadis ini menegaskan bahwa kejujuran dan amanah merupakan prinsip utama dalam muamalah Islam. Dalam konteks *murabahah*, kewajiban penjual untuk mengungkapkan harga pokok dan margin keuntungan mencerminkan nilai kejujuran dan keterbukaan, sehingga akad *murabahah* menjadi transaksi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

³⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. al-Baqarah [2]: 275; lihat juga Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, jilid I.

³⁶ Muhammad bin 'Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Buyu', Hadis tentang pedagang yang jujur dan amanah.

Prinsip utama *murabahah* adalah transparansi harga, adanya kerelaan kedua belah pihak (*an-tarāḍin*), serta kepemilikan barang oleh penjual sebelum dijual kembali kepada pembeli. Berdasarkan pengertian tersebut, *murabahah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen transaksi, tetapi juga sebagai mekanisme pembiayaan yang menekankan keadilan dan keterbukaan. Akad ini relevan digunakan dalam pembiayaan sektor riil, termasuk sektor pertanian dan UMKM, karena mampu meminimalkan praktik *riba* serta memberikan struktur pembayaran yang jelas dan aman bagi nasabah.³⁷

2. Karakteristik Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pembiayaan lain, di antaranya:³⁸

- a. Objek akad harus berupa barang, bukan uang.
- b. Bank wajib memiliki barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah.
- c. Harga jual bersifat tetap hingga akhir periode pembayaran.
- d. Margin keuntungan disepakati di awal dan tidak berubah.
- e. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau tunai sesuai kesepakatan.
- f. Tidak diperbolehkan adanya tambahan biaya karena keterlambatan pembayaran.

³⁷ Ascarya, *Akad Dan Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 54.

³⁸ Didi Syaputra Nasywa Zulhasida, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 19–26.

- g. Risiko barang berada pada bank sebelum akad jual beli dengan nasabah.

Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa *murabahah* memiliki struktur yang lebih pasti dan minim risiko dibandingkan pembiayaan berbasis bunga. Kepastian harga dan larangan penambahan biaya keterlambatan memberikan perlindungan bagi nasabah. Bagi petani yang rentan terhadap fluktuasi pendapatan, sistem ini menjadi lebih aman karena cicilan tidak berubah dan tidak menimbulkan beban tambahan ketika terjadi gangguan produksi.³⁹

Pemberdayaan dan pembiayaan *murabahah* memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan kemandirian individu maupun kelompok agar mampu mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Sementara itu, pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada lembaga keuangan syariah yang memberikan fasilitas penyediaan barang atau modal usaha berdasarkan prinsip jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah.⁴⁰

³⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama , 2024), 58-78.

⁴⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2024), 138-45.

Berdasarkan skema pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu instrumen yang dapat mendukung proses pemberdayaan ekonomi pelaku UMKM. Proses tersebut diawali dengan pemberian pembiayaan *murabahah* oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah sebagai tambahan modal usaha. Tambahan modal tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti menambah persediaan barang dagangan, membeli peralatan usaha, meningkatkan variasi produk, serta mengembangkan kapasitas usaha. Pemanfaatan modal secara produktif memberikan dampak terhadap peningkatan kemampuan usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan semakin lengkapnya produk dan meningkatnya kapasitas usaha, penjualan mengalami peningkatan yang kemudian diikuti dengan bertambahnya pendapatan pelaku UMKM. Peningkatan pendapatan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa usaha berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan operasional maupun pengembangan usaha secara berkelanjutan.⁴¹

Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menjadi lebih mandiri dalam mengelola usahanya, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan dari pihak lain. Kemandirian inilah yang menjadi tujuan utama dari proses pemberdayaan. Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* tidak hanya berfungsi sebagai produk pembiayaan yang menyediakan tambahan modal usaha, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani :2024),91-94.

meningkatkan kemampuan, produktivitas, serta kesejahteraan ekonomi pelaku UMKM.⁴²

Hubungan antara keduanya terletak pada fungsi pembiayaan *murabahah* sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Melalui pembiayaan *murabahah*, pelaku UMKM memperoleh akses terhadap modal usaha yang sebelumnya sulit diperoleh karena keterbatasan dana. Tambahan modal tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli persediaan barang, peralatan usaha, maupun kebutuhan usaha lainnya yang bersifat produktif. Dengan meningkatnya modal usaha, pelaku UMKM memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas variasi produk, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen.⁴³

Menurut Edi Suharto, pemberdayaan tidak hanya berarti memberikan bantuan kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengelola kehidupannya. Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* tidak hanya dipandang sebagai penyaluran dana, tetapi juga sebagai sarana yang mendorong pelaku UMKM untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembiayaan *murabahah* tidak hanya diukur dari

⁴² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama , 2024), 76.

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani :2024),101-105.

tersalurkannya pembiayaan kepada nasabah, tetapi juga dari sejauh mana pembiayaan tersebut mampu meningkatkan kapasitas usaha, pendapatan, dan kemandirian ekonomi nasabah. Semakin optimal pemanfaatan pembiayaan murabahah untuk kegiatan usaha yang produktif, maka semakin besar pula peluang tercapainya tujuan pemberdayaan, yaitu terciptanya pelaku UMKM yang mandiri, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraannya.⁴⁴

3. Indikator Pemberdayaan Pembiayaan *Murabahah*

Indikator pemberdayaan pembiayaan murabahah menurut Muhammad Amidan Syakir dan Popon Srisusilawati adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Peningkatan pendapatan usaha nasabah. Pembiayaan *murabahah* memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan UMKM setelah memperoleh tambahan modal usaha.
- b. Perkembangan usaha UMKM. Pembiayaan membantu nasabah mengembangkan usahanya, baik dari segi penjualan maupun aktivitas usaha.
- c. Peningkatan kemampuan ekonomi pelaku usaha. Nasabah menjadi lebih mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjalankan usaha secara lebih mandiri.

⁴⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung : Refika Aditama , 2024), 85-87.

⁴⁵ Muhammad Amidan As Syakir and Popon Srisusilawati. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan UMKM Nasabah BTPN Syariah KC Cisarua." *Jurnal Riset Perbankan Syariah* (2025): 13-20.

Sementara itu, indikator pemberdayaan pembiayaan *murabahah* menurut Gigih Hadi Nugroho Said dan Hilalludin meliputi:⁴⁶

- a. Peningkatan pendapatan UMKM. Pembiayaan *murabahah* membantu meningkatkan keuntungan atau hasil usaha pelaku UMKM.
- b. Peningkatan omzet usaha. Adanya tambahan modal berdampak pada meningkatnya volume penjualan.
- c. Peningkatan kapasitas produksi. Pelaku usaha mampu menambah produksi karena adanya dukungan pembiayaan.
- d. Peningkatan literasi keuangan. Nasabah menjadi lebih memahami pengelolaan keuangan dan pembiayaan syariah.
- e. Peningkatan kepercayaan diri pelaku UMKM. Pelaku usaha menjadi lebih yakin dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya.
- f. Perluasan jejaring pasar. Pembiayaan *murabahah* membantu pelaku UMKM memperluas akses pemasaran dan relasi usaha.

Indikator pemberdayaan pembiayaan *murabahah* juga dikemukakan oleh Dimas Jaya Tri Samudra dan Devy Arisandi. Menurut mereka, pemberdayaan pembiayaan *murabahah* dapat dilihat melalui:⁴⁷

- a. Peningkatan akses modal usaha. Pembiayaan *murabahah* membantu UMKM memperoleh tambahan modal untuk menjalankan dan mengembangkan usaha.

⁴⁶ Gigih Hadi Nugroho Said and Hilalludin Hilalludin. "Analisis efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Al-Hilali: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam* 1.1 (2025): 31-41.

⁴⁷ Dimas Jaya Tri Samudra, and Devy Arisandi. "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* (2025).

- b. Peningkatan omzet usaha. Adanya pembiayaan berdampak pada meningkatnya volume penjualan atau pendapatan usaha.
- c. Peningkatan laba atau keuntungan usaha. Nasabah memperoleh keuntungan yang lebih baik setelah mendapatkan pembiayaan.
- d. Penyerapan tenaga kerja. Perkembangan usaha akibat pembiayaan *murabahah* dapat membuka lapangan pekerjaan baru.
- e. Peningkatan daya saing UMKM. Pembiayaan membantu UMKM meningkatkan kemampuan usaha agar lebih berkembang dan kompetitif.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator pemberdayaan pembiayaan *murabahah* yang paling sesuai digunakan dalam penelitian “Pemberdayaan Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup” adalah:

Indikator pemberdayaan pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini disusun berdasarkan pendapat ahli diatas. Indikator tersebut disesuaikan dengan fokus penelitian mengenai pemberdayaan nasabah UMKM penerima pembiayaan *murabahah* pada program KUR Syariah. Adapun indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan akses modal usaha
- b. Peningkatan pendapatan atau omzet usaha
- c. Perkembangan usaha
- d. Peningkatan kemampuan ekonomi dan kemandirian usaha
- e. Peningkatan kapasitas produksi

- f. Peningkatan literasi keuangan
- g. Perluasan jaringan dan pemasaran usaha
- h. Peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha

Indikator tersebut dinilai paling relevan karena sesuai dengan tujuan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia, yaitu membantu pengembangan usaha nasabah UMKM melalui pembiayaan berbasis jual beli sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

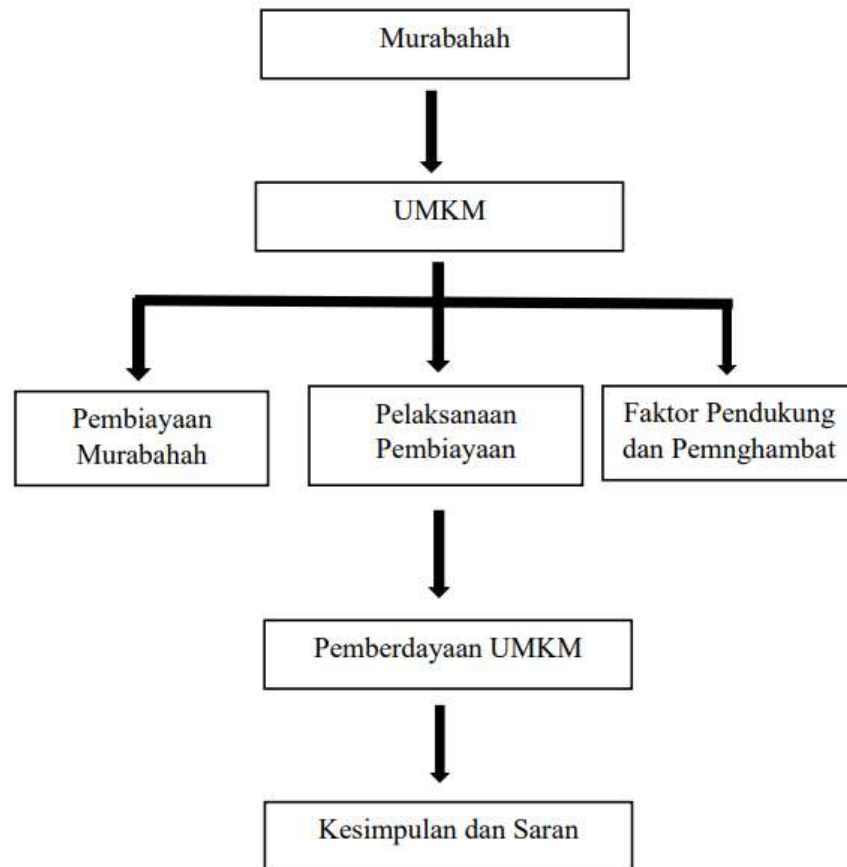
C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan alur logis yang digunakan peneliti untuk menjelaskan hubungan antara permasalahan yang diteliti dengan konsep atau teori yang relevan. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai proses pemberdayaan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM meliputi keterbatasan modal usaha, rendahnya literasi keuangan, serta ketergantungan terhadap lembaga pembiayaan nonformal seperti tengkulak. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang menawarkan solusi melalui pembiayaan berbasis prinsip syariah, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah* dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.

Pelaksanaannya pembiayaan *murabahah* di BSI KCP Curup melalui beberapa tahapan, mulai dari proses analisis kelayakan, penyaluran pembiayaan, hingga pemanfaatan dana oleh nasabah. Proses tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang menentukan keberhasilan pembiayaan dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Apabila pembiayaan tersebut dimanfaatkan secara optimal, maka diharapkan dapat mendorong peningkatan modal usaha, perkembangan usaha, kemandirian ekonomi, serta keberlanjutan usaha nasabah. Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara permasalahan UMKM, peran pembiayaan *murabahah*, proses pelaksanaan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya hingga menghasilkan pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan nasabah. Untuk memperjelas alur pemikiran tersebut, maka disajikan bagan kerangka berpikir pada gambar berikut:

Gambar 2.1. Kerangka berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif untuk menganalisis data. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam. Penelitian dengan pendekatan kualitatif berfokus pada eksplorasi makna, pemahaman proses, serta penggambaran mendalam terhadap suatu situasi sosial.⁴⁸ Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali secara lebih komprehensif bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup terhadap pelaku UMKM. Melalui pendekatan ini, peneliti ingin berusaha memahami secara langsung pengalaman, persepsi, serta perubahan yang dirasakan oleh nasabah setelah memperoleh pembiayaan *murabahah*. Dengan begitu, penelitian ini tidak hanya melihat pembiayaan dari sisi pemberian modal, tetapi juga menelaah peran pembiayaan tersebut dalam meningkatkan kapasitas usaha, kemandirian ekonomi, serta kesejahteraan pelaku UMKM di wilayah Curup.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup (Jl. Merdeka No. 289, Kel. Kepala Siring, Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu).

⁴⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, dan Mixed Methods Approaches, 4th Ed* (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014): 32-33.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, kelompok, atau pihak tertentu yang menjadi sumber utama data dalam suatu penelitian dan dari merekalah informasi yang relevan dengan fokus penelitian diperoleh. Subjek penelitian dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti, sehingga mampu memberikan data yang akurat dan mendalam.⁴⁹ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian sering disebut sebagai informan, yaitu orang-orang yang dianggap mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan informasi sesuai dengan kebutuhan penelitian.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota populasi memiliki informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Menurut Sugiyono, *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, yaitu memilih informan yang dianggap paling mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup yang memperoleh pembiayaan KUR Super Mikro dengan akad murabahah.

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 188.

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bdanung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 132.

2. Nasabah yang pembiayaannya telah disetujui dan sedang menjalankan usaha.
3. Nasabah yang bersedia menjadi informan dan memberikan informasi selama proses penelitian.
4. Pihak Bank Syariah Indonesia KCP Curup yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan pembiayaan KUR Super Mikro.

Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti menetapkan sebanyak 20 informan, yang terdiri atas 18 nasabah penerima pembiayaan KUR Super Mikro dan 2 orang informan dari pihak Bank Syariah Indonesia KCP Curup. Jumlah informan tersebut dipandang telah memenuhi kebutuhan data penelitian karena mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan pembiayaan KUR Super Mikro dengan akad murabahah, mekanisme pembiayaan, proses monitoring, pemberdayaan nasabah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Selain itu, keterlibatan pihak bank dan nasabah memungkinkan dilakukannya triangulasi sumber sehingga meningkatkan keabsahan data penelitian.

Tabel 3.1
Pihak BSI KCP Curup

No.	Nama Informan	Jabatan
1	Wahyudi	RMRTL (<i>Retail Market Relationship Team Leader</i>)
2	Louis Marlina	RSE (<i>Retail Sales Executive</i>)

Berdasarkan kriteria purposive sampling yang telah ditetapkan, peneliti memilih 18 nasabah penerima pembiayaan KUR Super Mikro sebagai informan utama penelitian. Para informan tersebut dipilih karena memenuhi kriteria sebagai nasabah aktif yang memperoleh pembiayaan KUR Super Mikro dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup serta memiliki pengalaman langsung dalam pelaksanaan pembiayaan. Informasi yang diperoleh dari para nasabah diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi pembiayaan, pemanfaatan dana, perkembangan usaha, serta berbagai kendala yang dihadapi selama mengikuti program KUR Super Mikro. Daftar informan nasabah dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Nasabah pinjaman pembiayaan KUR Super Mikro

No	Nama	Usaha	Jumlah Pinjaman
1	Rizki	Warung	15.000.000
2	Sartina	Warung	10.000.000

No	Nama	Usaha	Jumlah Pinjaman
3	Wahyono	Warung	15.000.000
4	Ratu	Konter	10.000.000
5	Viani	Konter	5.000.000
6	Aldiansyah	Konter	5.000.000
7	Nike	Konter	10.000.000
8	Heni	Warung	10.000.000
9	Fatimah	Warung makanan	10.000.000
10	Ermi	Warung makanan	10.000.000
11	Mardiana	Warung makanan	5.000.000
12	Eva susanti	Warung makanan	10.000.000
13	Sulian	Warung makanan	15.000.000
14	Untung sahadi	Warung makanan	15.000.000
15	Lita	Warung makanan	15.000.000
16	Suhada aliya	Warung bibit	10.000.000
17	Dartini	Warung makanan	15.000.000
18	Erik	Warung makanan	10.000.000

Sumber: PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Antonio menjelaskan bahwa data primer dalam penelitian keuangan syariah umumnya bersumber dari wawancara, observasi lapangan, serta interaksi langsung dengan nasabah atau pelaku

usaha yang menggunakan produk pembiayaan syariah⁵¹ Data primer memiliki peranan penting karena mampu menggambarkan secara nyata bagaimana akad dan mekanisme pembiayaan syariah, khususnya *murabahah*, diterapkan dalam praktik.

Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup, yang terdiri dari 2 orang staf bagian pembiayaan, serta 18 orang nasabah penerima pembiayaan *murabahah*, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui observasi lapangan dan dokumentasi terhadap aktivitas pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup. Data yang dihimpun meliputi mekanisme penyaluran pembiayaan, pemanfaatan dana pembiayaan oleh nasabah, strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak bank, serta dampak ekonomi yang dirasakan oleh nasabah penerima pembiayaan *murabahah*.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Lexy menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen tertulis dan berbagai

⁵¹ Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. 72

literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Data ini berfungsi sebagai bahan pembanding dan penguat dalam proses analisis.⁵²

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi Bank Syariah Indonesia (BSI), seperti laporan pembiayaan, profil lembaga, dan kebijakan terkait pembiayaan *murabahah*. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah, buku referensi ekonomi syariah, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi lain yang relevan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat interpretasi hasil penelitian dan membandingkan temuan lapangan dengan konsep serta teori yang ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari subjek penelitian melalui proses tanya jawab secara langsung.⁵³ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemberdayaan pembiayaan *murabahah* di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup, yaitu

⁵² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 78.

⁵³ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.

petugas bank yang menangani pembiayaan *murabahah* serta nasabah, khususnya pelaku UMKM sebagai penerima pembiayaan.

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, pola pemanfaatan dana pembiayaan oleh nasabah, strategi pemberdayaan yang diterapkan oleh pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup, serta berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan melalui pembiayaan *murabahah*. Wawancara dilakukan dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup, staf atau pegawai bagian pembiayaan, serta nasabah penerima pembiayaan *murabahah* khususnya pelaku UMKM. Melalui wawancara tersebut, peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan penilaian para informan terhadap dampak pembiayaan *murabahah* dalam mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan ekonomi nasabah.

Menurut Esterberg, wawancara adalah “*a meeting of two persons to exchange information and ideas through questions and responses*”, yang menegaskan bahwa wawancara merupakan proses interaksi antara peneliti dan informan untuk bertukar informasi dan gagasan.⁵⁴ Oleh karena itu, teknik wawancara dalam penelitian ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam, komprehensif, dan relevan dengan fokus penelitian.

⁵⁴ Esterberg, *Qualitative Methods in Social Research* (Boston: McGraw-Hill, 2002), 83.

2. Observasi Lapangan (*Observation*)

Observasi lapangan merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memperoleh data secara langsung dari situasi dan kondisi nyata di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat memahami secara mendalam aktivitas, perilaku, serta interaksi subjek penelitian dalam konteks alami tanpa adanya rekayasa. Spradley menyatakan bahwa observasi memberikan pemahaman mengenai “*what people do, how they behave, and how they interact*”, yaitu apa yang dilakukan oleh individu, bagaimana perilaku mereka, serta bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan sosial.⁵⁵

Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup yang berfokus pada pemberdayaan pembiayaan *murabahah*. Peneliti mengamati secara langsung proses pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, mulai dari tahapan pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan nasabah, mekanisme akad *murabahah*, hingga proses monitoring dan evaluasi pembiayaan. Selain itu, observasi juga diarahkan pada interaksi antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam upaya pemberdayaan ekonomi nasabah melalui pembiayaan *murabahah*.

Hasil observasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai praktik pemberdayaan pembiayaan *murabahah* yang diterapkan

⁵⁵ J.P. Spradley, *Participant Observation* (New York: Holt, Rinehart dan Winston, 1980), 5.

oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup, sehingga data yang diperoleh dapat memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi serta meningkatkan keabsahan (validitas) temuan penelitian.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai arsip, laporan, SOP pembiayaan, foto kegiatan, serta dokumen administratif lainnya yang relevan. Dokumen berfungsi sebagai bukti empiris dan memperkuat kredibilitas temuan. Menurut Moleong, dokumentasi adalah metode penting untuk memperoleh data berupa catatan, transkrip, buku, dan gambar.⁵⁶

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengikuti teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama:⁵⁷

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap ini data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dipilih, dipusatkan pada aspek penting, disederhanakan, dan dikategorisasikan. Reduksi dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema besar seperti akses modal, peningkatan kapasitas, penguatan Pendampingan UMKM, dan

⁵⁶ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Pendidikan* 19, no. 2 (2017): 112–25.

⁵⁷ A.M. Miles, M.B. & Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publications, 1994), 12.

penguatan pasar. Miles dan Huberman menjelaskan bahwa reduksi data adalah proses “*selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming data*”.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau diagram sehingga pola hubungan antar-variabel dapat terlihat secara sistematis. Pada tahap ini, peneliti menyusun uraian tematik yang memudahkan pembaca memahami alur temuan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan hubungan logis yang ditemukan. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan validitas hasil penelitian. Miles dan Huberman menegaskan bahwa kesimpulan merupakan hasil dari proses berpikir secara terus-menerus untuk menemukan makna dari data.

G. Teknik Keabsahan Data

Untuk memperkuat keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dipilih karena mampu membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber, teknik, maupun waktu sehingga menghasilkan data yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁸ Menurut Miles dan Huberman, triangulasi merupakan proses untuk mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu

⁵⁸ Wiyanda Vera Nurfajriani et al., “Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024): 826–33.

sebagai pembanding. Sementara Patton menegaskan bahwa triangulasi penting untuk memastikan konsistensi data melalui beberapa pendekatan sehingga kesimpulan penelitian tidak bias.⁵⁹ Penelitian ini digunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, seperti:

- a. Petugas lembaga keuangan syariah memberikan informasi terkait kebijakan, prosedur, serta mekanisme penyaluran pembiayaan murabahah, termasuk standar operasional dan prinsip syariah yang diterapkan.
- b. Pelaku UMKM memberikan informasi dari sisi penerima manfaat, seperti proses pengajuan pembiayaan, penggunaan modal usaha, serta dampak yang dirasakan terhadap perkembangan usaha mereka.

Peneliti membandingkan kedua sumber tersebut agar dapat mengidentifikasi konsistensi atau perbedaan informasi yang muncul. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan validitas data, sekaligus memperoleh gambaran yang lebih utuh dan objektif mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* dalam pemberdayaan UMKM, khususnya terkait mekanisme pembiayaan, pemanfaatan modal, serta dampak ekonomi yang dihasilkan.

2. Triangulasi Teknik

⁵⁹ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd Ed.* (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014), 89.

Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek data yang sama melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu:

- a. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai pengalaman, pandangan, dan praktik pembiayaan *murabahah*.
- b. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan, seperti aktivitas usaha UMKM, penggunaan modal, serta interaksi antara pihak lembaga keuangan dan nasabah.
- c. Dokumentasi digunakan untuk mendukung data melalui bukti tertulis, seperti laporan pembiayaan, catatan transaksi, maupun dokumen pendukung lainnya.

Peneliti mengombinasikan ketiga teknik tersebut agar dapat membandingkan hasil yang diperoleh dari masing-masing metode. Jika terdapat kesesuaian antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka data dianggap lebih valid. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan, peneliti dapat melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi.

2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada waktu yang berbeda (pagi, siang, atau hari berbeda) untuk melihat kestabilan informasi. Hal ini penting karena kondisi sosial petani dan aktivitas lembaga pembiayaan bisa berubah sesuai situasi tertentu.

Melalui penggunaan tiga bentuk triangulasi tersebut, keabsahan data penelitian ini diharapkan semakin terjaga, sehingga hasil analisis mengenai strategi pemanfaatan pembiayaan *murabahah* dalam pemberdayaan Pelaku UMKM lebih kredibel dan akurat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia

PT Bank BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BRI Syariah bergabung membentuk PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan tersebut memperoleh persetujuan melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021. Dengan adanya keputusan tersebut, ketiga bank syariah milik BUMN tersebut secara resmi bergabung menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.⁶⁰

Perbankan syariah merupakan kegiatan perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, bank menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam praktik perbankan syariah, penyaluran dana dapat dilakukan melalui akad pembiayaan, antara lain *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna'*, *ijarah*, *salam*, dan *qardh*. Selain itu, bank syariah juga menyediakan jasa perbankan berdasarkan akad *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, dan *sharf*.⁶¹

⁶⁰ PT Bank Syariah Indonesia Tbk., “Sejarah Perseroan,” *Website Resmi Bank Syariah Indonesia*, diakses 20 Juni 2026.

⁶¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁶² Kehadiran Bank Syariah Indonesia merupakan wujud pengembangan perbankan syariah yang modern, inklusif, berdaya saing, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Keadaan Umum Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Bank Syariah Indonesia KCP Curup beralamat di Jalan Merdeka Nomor 289, Kabupaten Rejang Lebong. Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di jalur utama Curup-Lubuklinggau serta dekat dengan pusat kota. Sebelum menjadi Bank Syariah Indonesia KCP Curup, kantor tersebut merupakan bagian dari Bank Syariah Mandiri. Setelah proses penggabungan PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2021, kantor tersebut menggunakan nama Bank Syariah Indonesia KCP Curup.⁶³ Adapun periode kepemimpinan Bank Syariah Indonesia KCP Curup adalah sebagai berikut:

- a. Tahun 2021 dipimpin oleh Bapak Herlian Agung Fahmi sebagai Kepala Cabang.
- b. Tahun 2022 dipimpin oleh Ibu Maulya Elsyamti Putri sebagai Kepala Cabang.
- c. Tahun 2023 dipimpin oleh Bapak Wijonarko sebagai Kepala Cabang.

⁶² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 7.

⁶³ PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup, "Profil dan Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Curup," dokumen internal, Curup.

Secara geografis, Bank Syariah Indonesia KCP Curup memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan kawasan permukiman penduduk.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan utama.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan bangunan tempat tinggal.
- d. Sebelah utara berbatasan dengan rumah penduduk setempat.

3. Makna Logo PT Bank Syariah Indonesia

Gambar 4.1 Logo PT Bank Syariah Indonesia



Sumber: PT Bank Syariah Indonesia

Logo Bank Syariah Indonesia didominasi warna hijau dan putih dengan tulisan “BSI” serta simbol bintang berwarna kuning pada bagian kanan. Bintang tersebut memiliki filosofi yang berkaitan dengan lima sila Pancasila dan lima rukun Islam.⁶⁴ Logo tersebut mencerminkan identitas Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah yang modern, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

4. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia

Visi Bank Syariah Indonesia adalah menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbaik di dunia atau *top 5 global Islamic bank*.

Misi Bank Syariah Indonesia

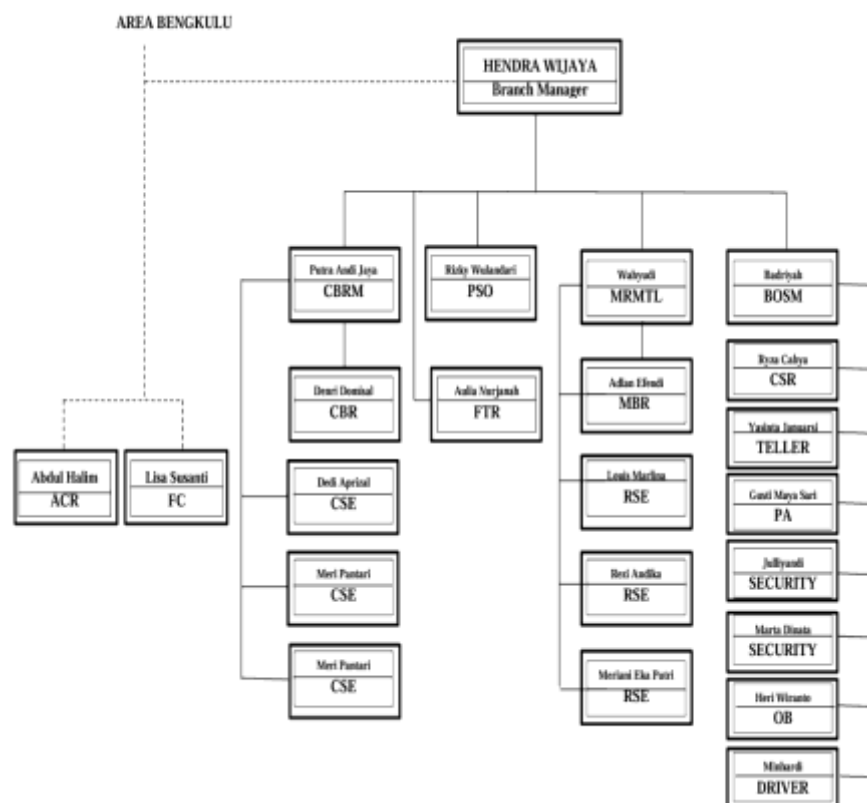
⁶⁴ PT Bank Syariah Indonesia Tbk., “Logo dan Filosofi BSI,” *Website Resmi Bank Syariah Indonesia*, diakses 20 Juni 2026.

Misi Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

- Memberikan akses solusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
- Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi pemegang saham.
- Menjadi perusahaan pilihan dan sumber kebanggaan bagi talenta terbaik di Indonesia.⁶⁵

5. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Curup



Sumber: PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup.

⁶⁵ PT Bank Syariah Indonesia Tbk., “Visi dan Misi,” *Website Resmi Bank Syariah Indonesia*, diakses 20 Juni 2026.

Berikut tugas dan tanggung jawab setiap bagian dalam struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Curup.⁶⁶

a. *Branch Manager* adalah pimpinan kantor cabang yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan pencapaian target kantor cabang. Tugasnya meliputi:

- 1) Menyusun rencana kerja operasional dan rencana keuangan kantor cabang.
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan operasional.
- 3) Menetapkan prosedur dan standar pelaksanaan kerja
- 4) Melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan
- 5) Melaksanakan penilaian serta pembinaan terhadap pegawai.
- 6) Memastikan kegiatan operasional kantor cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. *Branch Office and Service Manager* bertugas membantu Branch Manager dalam mengelola operasional dan pelayanan kantor cabang. Tugasnya meliputi:

- 1) Memantau pencapaian target bisnis kantor cabang.
- 2) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pencapaian kerja.
- 3) Menyusun prosedur untuk mendukung pencapaian rencana bisnis bank.
- 4) Mengawasi pelaksanaan prosedur operasional oleh bawahan.

⁶⁶ PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup, “Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pegawai,” dokumen internal, Curup.

- c. *Consumer Banking Relation Manager* bertugas membina hubungan yang baik dengan nasabah serta menawarkan produk dan layanan perbankan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Tugasnya meliputi:
 - 1) Mengetahui kebutuhan setiap nasabah secara lebih mendalam.
 - 2) Menjalin dan menjaga hubungan yang baik dengan nasabah.
 - 3) Memberikan solusi atas kebutuhan produk dan layanan perbankan nasabah.
 - 4) Meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah.
- d. *Consumer Business Staff* bertugas mendukung kegiatan pelayanan dan administrasi nasabah. Tugasnya meliputi:
 - 1) Melayani kebutuhan nasabah terkait pembiayaan, simpanan, dan layanan perbankan lainnya.
 - 2) Memantau transaksi pada rekening nasabah, termasuk deposito, pembiayaan, dan transaksi lainnya.
 - 3) Membantu kelengkapan administrasi dan dokumen nasabah.
- e. *Customer Sales Executive* bertanggung jawab terhadap kegiatan pemasaran dan penjualan produk perbankan. Tugasnya meliputi:
 - 1) Mempromosikan dan menjual produk perbankan.
 - 2) Menyusun rencana kerja penjualan dan target produktivitas.
 - 3) Menyusun perkiraan pencapaian target penjualan.
 - 4) Menjadwalkan kegiatan kunjungan, presentasi, dan pertemuan dengan calon nasabah.

f. *Teller* bertugas melayani transaksi keuangan nasabah secara langsung.

Tugas teller meliputi:

- 1) Melayani transaksi tunai dan non-tunai.
- 2) Melaksanakan pencatatan transaksi sesuai prosedur.
- 3) Memverifikasi identitas nasabah.
- 4) Menjaga kerahasiaan data dan informasi nasabah.
- 5) Melayani penukaran uang tunai sesuai ketentuan.
- 6) Menjaga kerapian dan kebersihan area kerja.

g. *Customer Service* bertugas memberikan informasi dan pelayanan kepada nasabah. Tugasnya meliputi:

- 1) Menjadi pusat informasi mengenai produk dan layanan bank.
- 2) Membantu nasabah dalam menyelesaikan permasalahan terkait layanan perbankan.
- 3) Menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.
- 4) Menjalinkan komunikasi yang baik dengan nasabah.

h. *Sales Force* merupakan tenaga pemasaran yang bertugas menjual produk dan layanan bank. Tugasnya meliputi:

- 1) Melaksanakan penjualan produk perbankan.
- 2) Menjalinkan komunikasi yang efektif dengan calon nasabah dan nasabah.
- 3) Memberikan pelayanan yang berkualitas kepada nasabah.
- 4) Mendukung pencapaian target pemasaran kantor cabang.

- i. *Pawning Operational* bertugas menangani kegiatan operasional gadai emas. Tugasnya meliputi:
 - 1) Memastikan kelengkapan dokumen permohonan gadai emas.
 - 2) Memastikan ketepatan penilaian barang jaminan.
 - 3) Menindaklanjuti proses pembiayaan gadai sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Memastikan target bisnis gadai dapat tercapai.
- j. *Security* bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas di lingkungan kantor. Tugasnya meliputi:
 - 1) Menjaga keamanan pimpinan, pegawai, dan nasabah.
 - 2) Mengawasi aktivitas di lingkungan kantor cabang.
 - 3) Mengawasi kegiatan penyetoran dan penarikan dana.
 - 4) Mencegah aktivitas yang dapat mengganggu operasional bank.
- k. *Office Boy* bertugas membantu menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja. Tugasnya meliputi:
 - 1) Menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja.
 - 2) Membantu penggandaan dokumen dan pengarsipan apabila diperlukan.
 - 3) Mendukung kelancaran kegiatan operasional kantor.
- l. *Driver* bertugas mengoperasikan kendaraan operasional perusahaan. Tugasnya meliputi:
 - 1) Merawat dan menjaga kendaraan operasional agar tetap dalam kondisi baik.

- 2) Mengantar pimpinan atau pegawai dalam kegiatan kedinasan.
- 3) Mendukung kelancaran mobilitas dan kegiatan operasional kantor.

6. Produk Bank Syariah Indonesia KCP Curup

- a. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat tertentu dan tidak dapat ditarik menggunakan cek atau bilyet giro. Produk tabungan yang tersedia di Bank Syariah Indonesia KCP Curup antara lain:

- 1) BSI Tabungan Bisnis
- 2) BSI Tabungan *Classic*
- 3) BSI Tabungan *Easy Mudharabah*
- 4) BSI Tabungan *Easy Wadiah*
- 5) BSI Tabungan *Efek Syariah*
- 6) BSI Tabungan Junior
- 7) BSI Tabungan Mahasiswa
- 8) BSI Tabungan *Payroll*
- 9) BSI Tabungan Pendidikan
- 10) BSI Tabungan Pensiun
- 11) BSI Tabungan Prima
- 12) BSI Tabungan Rencana
- 13) BSI Tabungan Simpanan Pelajar
- 14) BSI Tabungan Smart
- 15) BSI Tapenas Kolektif

b. Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang didasarkan pada prinsip syariah. Produk pembiayaan yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Curup antara lain:

- 1) *Bilateral Financing*
- 2) *BSI Cash Collateral*
- 3) *BSI Distributor Financing*
- 4) *BSI KUR Super Mikro, Mikro dan Kecil*
- 5) *BSI Mitraguna Berkah*
- 6) *BSI Mitra Beragun Emas*
- 7) *BSI Oto*
- 8) *BSI Multiguna Hasanah*
- 9) *BSI Umrah dan Pensiun Berkah*
- 10) *BSI Mitraguna Online*

c. Investasi adalah kegiatan penanaman dana dengan tujuan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Produk investasi yang tersedia antara lain:

- 1) *BSI Deposito Valas*
- 2) *Reksa Dana Syariah*
- 3) *Deposito Rupiah*

d. Emas. Produk emas yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Curup antara lain:

- 1) *BSI Gadai Emas*
- 2) *BSI Cicil Emas*

- e. Bisnis. Produk dan layanan bisnis yang tersedia antara lain:
 - 1) BSI Bank Garansi
 - 2) BSI *Cash Management*
 - 3) BSI Giro *Optima*
 - 4) BSI Pembiayaan Investasi
 - 5) BSI Giro Pemerintah
- f. Prioritas/layanan prioritas merupakan layanan eksklusif bagi nasabah yang memenuhi persyaratan tertentu. Produk dan fasilitas layanan prioritas antara lain:
 - 1) BSI Prioritas
 - 2) BSI *Private*
 - 3) *Safe Deposit Box (SDB)*
- g. *Digital Banking* merupakan layanan perbankan yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi, membuka rekening, melakukan transaksi, dan mengakses layanan bank secara mandiri melalui media digital. Produk digital banking yang tersedia antara lain:
 - 1) BSI *Mobile*
 - 2) Buka Rekening *Online*
 - 3) BSI *QRIS*
 - 4) BSI *Debit Card*
 - 5) BSI *ATM CRM*
 - 6) Solusi Emas
 - 7) BSI *Cardless Withdrawal*

- 8) BSI *Debit OTP*
 - 9) BSI Aisyah
 - 10) BSI Jadi Berkah
 - 11) BSI *Net*
 - 12) BSI *Merchant Business*
- h. Kartu merupakan alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank untuk memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi. Jenis kartu yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia KCP Curup antara lain:
- 1) Kartu Pembiayaan
 - 2) Kartu Debit⁶⁷

7. Tahapan Memperoleh Pembiayaan Murabahah

Dalam memperoleh pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup, calon nasabah harus melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan disalurkan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan administratif, memiliki usaha yang layak, serta mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan akad yang disepakati. Adapun tahapan memperoleh pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut.

a. Pengajuan Administrasi Pembiayaan

⁶⁷ PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup, “Daftar Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia KCP Curup,” dokumen internal, Curup.

Tahap pertama yang dilakukan oleh calon nasabah adalah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Pada tahap ini, calon nasabah wajib menyerahkan dokumen sebagai bahan verifikasi identitas dan legalitas usaha.

Pada Bank Syariah Indonesia (BSI), nasabah tidak dibatasi dalam jumlah pengajuan pembiayaan. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan kembali sepanjang memiliki riwayat pembayaran yang baik, usaha yang dijalankan masih layak dan produktif, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Setiap pengajuan pembiayaan tetap melalui proses analisis kelayakan sebelum diputuskan untuk disetujui atau ditolak oleh pihak bank. Adapun syarat pengajuan administrasi pembiayaan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang masih berlaku.
2. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
3. Memiliki usaha yang telah berjalan secara aktif kurang lebih selama 6 bulan, sehingga usaha dinilai memiliki keberlangsungan dan potensi untuk berkembang.
4. Menyerahkan fotokopi Buku Nikah atau Akta Nikah bagi nasabah yang telah menikah.
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK).

6. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila nominal pembiayaan telah memenuhi ketentuan yang mewajibkan kepemilikan NPWP sesuai kebijakan yang berlaku.
7. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU) apabila dipersyaratkan sebagai bukti legalitas usaha.

b. Verifikasi Dokumen dan Wawancara

Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, pihak bank melakukan verifikasi terhadap identitas calon nasabah serta melakukan wawancara untuk mengetahui tujuan pembiayaan, kondisi usaha, pengalaman usaha, dan kemampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.

c. Survei Lokasi Usaha

Petugas pembiayaan kemudian melakukan survei secara langsung ke lokasi usaha calon nasabah. Survei dilakukan untuk memastikan bahwa usaha benar-benar berjalan, sesuai dengan informasi yang diberikan, serta memiliki prospek yang layak untuk memperoleh pembiayaan.

d. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara, dan survei lapangan, pihak bank melakukan analisis kelayakan terhadap calon nasabah. Analisis ini meliputi karakter nasabah, kondisi usaha, kemampuan membayar angsuran, serta prospek perkembangan usaha.

e. Persetujuan Pembiayaan

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa calon nasabah memenuhi persyaratan, pihak bank memberikan persetujuan pembiayaan sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan.

f. Pelaksanaan Akad Murabahah

Setelah pembiayaan disetujui, bank dan nasabah melaksanakan akad *murabahah*. Dalam akad ini dijelaskan harga pokok barang, besaran margin keuntungan, jumlah pembiayaan, jangka waktu, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

g. Pencairan Pembiayaan

Setelah akad ditandatangani, pembiayaan disalurkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dana pembiayaan kemudian digunakan oleh nasabah untuk memenuhi kebutuhan usaha sesuai tujuan pembiayaan.

B. Hasil Penelitian

1. Pemanfaatan Pembiayaan *Murabahah* oleh Nasabah KUR Super Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup

Pemanfaatan pembiayaan *murabahah* pada nasabah KUR Super Mikro di BSI KCP Curup digunakan untuk mendukung kegiatan usaha mikro. Berdasarkan data penelitian, terdapat 18 nasabah penerima pembiayaan dengan jenis usaha berupa warung, konter, warung makanan, dan warung bibit. Jumlah pembiayaan yang diterima berkisar antara Rp5.000.000 hingga Rp15.000.000.

Pemanfaatan pembiayaan oleh setiap nasabah berbeda sesuai dengan kebutuhan usaha. Nasabah usaha warung menggunakan pembiayaan untuk menambah stok barang dagangan. Nasabah usaha konter menggunakan pembiayaan untuk menambah saldo, kartu perdana, pulsa, dan aksesoris. Nasabah warung makanan menggunakan pembiayaan untuk membeli bahan baku, peralatan masak, dan menambah produksi. Sementara itu, nasabah warung bibit menggunakan pembiayaan untuk menambah persediaan bibit.

Wahyudi selaku RMRTL BSI KCP Curup menjelaskan bahwa pembiayaan KUR Super Mikro diberikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal produktif. Menurutnya, pihak bank terlebih dahulu melihat kondisi usaha nasabah dan tujuan penggunaan pembiayaan.

“Nasabah yang mengajukan KUR Super Mikro itu memang kami arahkan untuk kebutuhan usaha. Jadi sebelum pembiayaan dicairkan, kami lihat dulu usahanya apa, modalnya untuk apa, dan apakah usaha itu benar-benar berjalan.”⁶⁸

Wahyudi juga menjelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah diharapkan dapat digunakan secara tepat sasaran. Pembiayaan tidak dianjurkan digunakan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan usaha nasabah.

“Kalau pembiayaan sudah cair, harapannya dipakai untuk nambah modal usaha. Misalnya untuk beli barang dagangan, beli bahan makanan, beli peralatan, atau kebutuhan usaha yang lain. Jangan sampai modal usaha dipakai habis untuk kebutuhan yang

⁶⁸ Wahyudi, Wawancara, Curup, 15 Juni 2026.

bukan

usaha.”

69

Menurut Wahyudi, kebutuhan pembiayaan nasabah berbeda-beda karena usaha yang dijalankan juga berbeda. Nasabah warung biasanya memerlukan tambahan barang dagangan, sedangkan nasabah warung makanan membutuhkan bahan baku yang harus dibeli secara rutin.

“Kebutuhan nasabah itu beda-beda. Kalau warung, biasanya nak nambah stok barang. Kalau jualan makanan, biasanya untuk beli beras, minyak, bumbu, lauk, atau alat masak. Jadi pembiayaan itu disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing.”⁷⁰

Louis Marlina selaku RSE BSI KCP Curup menyampaikan bahwa pembiayaan KUR Super Mikro menjadi salah satu alternatif bagi pelaku usaha kecil yang mengalami keterbatasan modal.

“Banyak nasabah yang usaha sudah jalan, tapi modalnya terbatas. Kadang barang jualan belum lengkap, bahan baku kurang, atau uang usaha bercampur dengan kebutuhan rumah tangga. Dengan pembiayaan ini, nasabah jadi punya tambahan modal untuk usaha.”⁷¹

Louis Marlina juga menjelaskan bahwa pihak bank memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai kewajiban pembayaran dan penggunaan pembiayaan.

“Kami jelaskan ke nasabah tentang angsuran, jangka waktu, dan kewajiban pembayaran. Nasabah juga kami ingatkan supaya uang pembiayaan itu dipakai dengan baik untuk usaha, supaya usahanya berkembang dan angsurannya bisa dibayar.”⁷²

Dari hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Curup dapat dipahami bahwa pembiayaan KUR Super Mikro diberikan untuk

⁶⁹ Wahyudi, *Wawancara*, Curup, 15 Juni 2026.

⁷⁰ Wahyudi, *Wawancara*, Curup, 15 Juni 2026.

⁷¹ Louis Marlina, *Wawancara*, Curup, 15 Juni 2026.

⁷² Louis Marlina, *Wawancara*, Curup, 15 Juni 2026.

mendukung usaha produktif. Pihak bank menekankan pentingnya penggunaan dana pembiayaan secara tepat agar usaha nasabah dapat berkembang dan kewajiban angsuran dapat dipenuhi.

Rizki merupakan nasabah yang memiliki usaha warung dan memperoleh pembiayaan sebesar Rp15.000.000. Rizki menjelaskan bahwa sebelum memperoleh pembiayaan, modal usaha yang dimiliki masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan persediaan barang dagangan belum lengkap.

“Sebelum dapat pembiayaan, modal warung aku ni kecil. Barang dak banyak, kadang ado pembeli nak barang tertentu tapi stok dak ado. Jadi jualan belum maksimal.”⁷³

Setelah memperoleh pembiayaan, Rizki menggunakan dana tersebut untuk menambah stok barang dagangan.

“Setelah dapat pembiayaan, uangnyo aku pakai untuk nambah barang warung. Aku beli sembako, minuman, rokok, sabun, dan kebutuhan rumah tangga. Sekarang barang lebih lengkap.”⁷⁴

Sartina, pemilik usaha warung yang memperoleh pembiayaan Rp10.000.000, juga menyampaikan bahwa pembiayaan membantu memenuhi kebutuhan modal usaha.

“Dulu kalau nak belanja barang warung, aku belanjanyo sedikit-sedikit karena modal terbatas. Setelah dapat pembiayaan, aku bisa belanja lebih banyak. Jadi stok warung dak cepat habis.”⁷⁵

Wahyono memperoleh pembiayaan sebesar Rp15.000.000 untuk usaha warung. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan dimanfaatkan untuk memperbanyak jenis barang dagangan.

⁷³ Rizki, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026.

⁷⁴ Rizki, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026.

⁷⁵ Sartina, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026.

“Aku pakai pembiayaan untuk nambah macam-macam barang. Sebelumnyo warung cuma jual kebutuhan pokok, sekarang aku tambah makanan ringan, minuman, dan barang lain. Pembeli jadi lebih banyak pilihan.”⁷⁶

Heni, pemilik warung dengan pembiayaan Rp10.000.000, menjelaskan bahwa tambahan modal membuat kegiatan usaha lebih lancar.

“Pembiayaan itu sangat membantu. Kalau sebelum ado modal tambahan, barang cepat habis dan susah nak belanja lagi. Sekarang kalau stok mulai kurang, ado modal untuk belanja kembali.”⁷⁷

Ratu merupakan nasabah usaha konter yang memperoleh pembiayaan Rp10.000.000. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan digunakan untuk menambah saldo dan barang dagangan konter.

“Sebelum dapat pembiayaan, saldo konter terbatas. Kadang pelanggan nak isi pulsa atau transfer, tapi saldo dak cukup. Setelah dapat pembiayaan, aku tambah saldo dan beli aksesoris.”⁷⁸

Viani memperoleh pembiayaan sebesar Rp5.000.000. Menurutnya, pembiayaan membantu menyediakan barang yang lebih lengkap bagi pelanggan.

“Uang pembiayaan itu aku pakai untuk beli kartu perdana, kabel cas, headset, dan tambah saldo. Sekarang kalau pelanggan datang, barang yang dicari lebih sering ado.”⁷⁹

Aldiansyah juga menggunakan pembiayaan Rp5.000.000 untuk mendukung operasional konter.

“Modal dari bank aku gunakan untuk nambah saldo dan barang kecil-kecil di konter. Walaupun jumlahnya dak terlalu besar, tapi sangat membantu untuk mutar modal.”⁸⁰

⁷⁶ Wahyono, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026.

⁷⁷ Heni, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026.

⁷⁸ Ratu, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026.

⁷⁹ Viani, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026.

⁸⁰ Aldiansyah, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026.

Apakah pembiayaan Murabahah ini sudah dimanfaatkan dengan baik sesuai kebutuhan usaha.

"Alhamdulillah sudah. Aku berusaha menggunakan dana itu sesuai tujuan, untuk mengembangkan usaha."

Nike, pemilik konter yang memperoleh pembiayaan Rp10.000.000, menjelaskan bahwa pembiayaan membantu meningkatkan kelengkapan layanan usaha.

*"Sebelum ada pembiayaan, aku cuma fokus jual pulsa. Sesudah dapat modal, aku tambah aksesoris dan beberapa kebutuhan HP. Jadi usaha konter lebih lengkap dan pelanggan lebih sering datang."*⁸¹

Fatimah merupakan nasabah warung makanan dengan pembiayaan Rp10.000.000. Ia menjelaskan bahwa dana pembiayaan digunakan untuk membeli bahan baku makanan.

*"Kalau jualan makanan, bahan harus selalu ada. Aku pakai pembiayaan untuk beli beras, minyak, bumbu, ayam, sayur, dan kebutuhan masak. Jadi jualan bisa terus jalan."*⁸²

Ermi juga memanfaatkan pembiayaan Rp10.000.000 untuk membeli bahan baku dan menambah peralatan usaha.

*"Dulu alat masak dan bahan makanan terbatas. Setelah dapat pembiayaan, aku beli bahan lebih banyak dan tambah beberapa alat. Kalau pelanggan ramai, sekarang lebih siap."*⁸³

Mardiana memperoleh pembiayaan Rp5.000.000. Ia menyatakan bahwa pembiayaan membantu menjaga keberlangsungan usaha sehari-hari.

⁸¹ Nike, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026.

⁸² Fatimah, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026.

⁸³ Ermi, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026.

“Walaupun pembiayaan yang aku dapat dak besar, tapi cukup membantu. Aku pakai untuk beli bahan jualan. Kalau dak ado modal itu, kadang susah nak belanja bahan untuk besok.”⁸⁴

Eva Susanti memperoleh pembiayaan Rp10.000.000 dan menggunakan dana tersebut untuk menambah bahan baku serta memperbaiki kebutuhan usaha.

“Aku gunakan uang pembiayaan untuk beli bahan makanan dan nambah kebutuhan jualan. Jadi dak cuma beli sedikit-sedikit lagi. Kalau bahan cukup, jualan lebih lancar.”⁸⁵

Kalau dibanding sebelum dapat pembiayaan, usaha Bapak/Ibu sekarang berkembang seperti apa

“Alhamdulillah sekarang lebih berkembang. Pelanggan bertambah dan penjualan jugo lebih baik dari sebelumnya.”

Sulian memperoleh pembiayaan sebesar Rp15.000.000. Ia menjelaskan bahwa pembiayaan digunakan untuk meningkatkan jumlah produksi makanan.

“Setelah dapat pembiayaan, aku bisa beli bahan dalam jumlah lebih banyak. Dulu masak secukupnya karena modal terbatas, sekarang kalau pelanggan ramai aku lebih siap.”⁸⁶

Untung Sahadi juga menggunakan pembiayaan Rp15.000.000 untuk memperkuat modal usaha makanan.

“Pembiayaan itu aku pakai untuk modal jualan. Aku beli bahan makanan, tambah alat, dan sisihkan sebagian untuk modal putar. Jadi usaha lebih teratur.”⁸⁷

⁸⁴ Mardiana, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026.

⁸⁵ Eva Susanti, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026.

⁸⁶ Sulian, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026.

⁸⁷ Untung Sahadi, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026.

Lita memperoleh pembiayaan Rp15.000.000. Ia menyampaikan bahwa pembiayaan membantu memperbanyak persediaan bahan dan menu makanan.

“Sebelum ada pembiayaan, jualan makanan ini terbatas karena modal kurang. Sesudah dapat pembiayaan, aku bisa tambah bahan dan coba tambah menu. Pembeli jadi ada pilihan.”⁸⁸

Dartini, penerima pembiayaan Rp15.000.000, menjelaskan bahwa tambahan modal digunakan untuk membeli kebutuhan usaha secara lebih lengkap.

“Aku pakai pembiayaan untuk beli bahan jualan dan perlengkapan. Kalau modal cukup, kita dak terlalu khawatir bahan habis. Jualan jadi lebih lancar.”⁸⁹

Erik memperoleh pembiayaan Rp10.000.000. Ia menyampaikan bahwa pembiayaan digunakan sebagai modal berputar.

“Uang pembiayaan itu aku pakai untuk mutar usaha makanan. Beli bahan, bayar kebutuhan usaha, lalu hasil jualan diputar lagi. Jadi usaha tetap jalan.”⁹⁰

Suhada Aliya merupakan nasabah usaha warung bibit yang memperoleh pembiayaan Rp10.000.000. Ia memanfaatkan pembiayaan untuk menambah jenis dan jumlah bibit yang dijual.

“Sebelum dapat pembiayaan, bibit yang dijual dak banyak karena modal terbatas. Setelah dapat pembiayaan, aku nambah bibit dan kebutuhan untuk jualan. Pembeli jadi lebih banyak pilihan.”⁹¹

Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan modal tambahan membantu usaha tetap berjalan ketika persediaan mulai berkurang.

⁸⁸ Lita, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026.

⁸⁹ Dartini, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026.

⁹⁰ Erik, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026.

⁹¹ Suhada Aliya, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026.

“Kalau bibit sudah mulai habis, harus cepat belanja lagi. Dengan ada modal pembiayaan, aku bisa nambah stok. Jadi usaha dak berhenti karena kekurangan barang.”⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Curup dan seluruh nasabah, pembiayaan *murabahah* pada KUR Super Mikro dimanfaatkan terutama untuk kebutuhan produktif usaha. Pemanfaatan tersebut meliputi penambahan stok barang dagangan pada usaha warung, penambahan saldo dan aksesoris pada usaha konter, pembelian bahan baku serta peralatan pada usaha warung makanan, dan penambahan persediaan bibit pada usaha warung bibit.

Pihak BSI KCP Curup berperan dalam memberikan pembiayaan serta menjelaskan kewajiban nasabah dalam penggunaan dana dan pembayaran angsuran. Sementara itu, nasabah memanfaatkan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usahanya masing-masing. Dari keseluruhan informan, terlihat bahwa pembiayaan digunakan sebagai modal tambahan dan modal berputar.

Pemanfaatan pembiayaan *murabahah* oleh nasabah KUR Super Mikro di BSI KCP Curup dapat dikategorikan sebagai pemanfaatan produktif. Pembiayaan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan modal awal, tetapi juga membantu nasabah menjaga ketersediaan stok, memperlancar kegiatan operasional, dan mendukung keberlanjutan usaha.

2. Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Kemandirian Dan Perkembangan Usaha Nasabah UMKM

⁹² Suhada Aliya, *Wawancara*, Curup, 17 Juni 2026.

Pembiayaan *murabahah* pada KUR Super Mikro di BSI KCP Curup memiliki peran penting dalam mendukung kemandirian dan perkembangan usaha nasabah UMKM. Kemandirian usaha dalam penelitian ini dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, mengelola kegiatan usaha, memutar modal, serta mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari keluarga, tetangga, maupun lembaga pinjaman informal. Sementara itu, perkembangan usaha dapat dilihat dari bertambahnya stok barang, bahan baku, jenis produk, jumlah pelanggan, kapasitas produksi, dan kelancaran operasional usaha.

a. Peran Pembiayaan dalam Meningkatkan Kemandirian Usaha

Berdasarkan wawancara dengan pihak BSI KCP Curup, pembiayaan KUR Super Mikro diberikan agar nasabah memiliki tambahan modal untuk menjalankan usaha secara mandiri. Dengan adanya pembiayaan, nasabah diharapkan tidak lagi hanya mengandalkan modal pribadi yang terbatas atau bantuan dari pihak lain. Wahyudi selaku RMRTL BSI KCP Curup menjelaskan:

“Pembiayaan ini kami harapkan dapat membantu nasabah untuk mengembangkan usaha dan mempunyai modal sendiri. Jadi, nasabah bisa menjalankan usaha dengan lebih mandiri serta mampu memenuhi kewajiban angsuran dari hasil usahanya.”⁹³

Louis Marlina selaku RSE BSI KCP Curup juga menyampaikan bahwa pembiayaan dapat membantu nasabah mengatur modal usaha secara lebih terarah.

⁹³ Wahyudi, *Wawancara*, Curup, 15 Juni 2026

“Kalau modal usaha sudah ada, nasabah bisa belanja kebutuhan usaha, memutar uang dagangan, dan tidak terlalu bergantung dengan pinjaman dari keluarga atau pihak lain.”⁹⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah tidak hanya berfungsi sebagai tambahan dana, tetapi juga sebagai sarana bagi nasabah untuk membangun kemampuan mengelola usaha secara mandiri.

Rizki, nasabah usaha warung, menjelaskan bahwa sebelum memperoleh pembiayaan, ia masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal usaha. Setelah memperoleh pembiayaan, ia dapat membeli stok barang dengan modal sendiri.

“Sebelum ada pembiayaan, kalau barang warung habis aku kadang minjam dulu atau nunggu uang jualan terkumpul. Sekarang kalau stok kurang, aku bisa belanja lagi dari modal usaha.”⁹⁵

Sartina juga menyampaikan bahwa pembiayaan membuatnya lebih mampu mengelola kebutuhan usaha tanpa terlalu bergantung kepada pihak lain.

“Dulu kalau nak nambah barang, kadang minta bantuan keluarga. Sesudah dapat modal pembiayaan, aku bisa atur sendiri belanja warung dan putar uang jualan.”⁹⁶

Pada usaha konter, Ratu menjelaskan bahwa pembiayaan membantu dirinya menyediakan saldo dan barang dagangan secara mandiri.

⁹⁴ Louis Marlina, Wawancara, Curup, 15 Juni 2026

⁹⁵ Rizki, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

⁹⁶ Sartina, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

“Sekarang kalau saldo habis atau barang konter kurang, aku bisa tambah sendiri. Dak perlu lagi nunggu pinjaman dari orang lain, karena modal usaha sudah ado.”⁹⁷

Hal serupa disampaikan oleh Viani:

“Pembiayaan itu membantu aku lebih mandiri. Uang usaha bisa diputar untuk beli saldo dan aksesoris. Jadi usaha tetap jalan walaupun kebutuhan barang bertambah.”⁹⁸

Pada usaha warung makanan, Fatimah menyatakan bahwa pembiayaan membantu dirinya membeli bahan baku secara mandiri.

“Kalau bahan makanan habis, dulu kadang bingung karena uang modal kurang. Setelah dapat pembiayaan, aku bisa beli bahan sendiri untuk jualan besok.”⁹⁹

Berdasarkan wawancara tersebut, kemandirian nasabah terlihat dari kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan usaha, membeli stok atau bahan baku, serta memutar modal usaha secara lebih teratur. Pembiayaan *murabahah* membantu nasabah mengurangi keterbatasan modal yang sebelumnya menjadi hambatan dalam menjalankan usaha.

b. Peran Pembiayaan dalam Perkembangan Usaha Nasabah

Perkembangan usaha nasabah setelah memperoleh pembiayaan terlihat dari bertambahnya persediaan barang, bahan baku, jenis produk, serta meningkatnya kemampuan nasabah dalam melayani pelanggan. Pembiayaan juga membantu nasabah menjaga kelancaran usaha karena kebutuhan modal dapat dipenuhi dengan lebih baik.

Wahyono, pemilik usaha warung, menjelaskan bahwa pembiayaan digunakan untuk menambah jenis barang dagangan.

⁹⁷ Ratu, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

⁹⁸ Viani, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

⁹⁹ Fatimah, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

“Sesudah dapat pembiayaan, barang warung aku tambah. Dulu cuma barang pokok, sekarang ado makanan ringan, minuman, sabun, dan barang lain. Pembeli jadi lebih banyak pilihan.”¹⁰⁰

Heni juga menyampaikan bahwa pembiayaan membuat stok dagangannya lebih lengkap.

“Kalau stok lebih lengkap, pembeli dak banyak pindah ke warung lain. Jadi pembiayaan ini membantu warung aku berkembang pelan-pelan.”¹⁰¹

Pada usaha konter, Nike menjelaskan bahwa pembiayaan mendukung perkembangan usaha melalui penambahan layanan dan barang dagangan.

“Dulu di konter cuma jual pulsa. Setelah dapat modal, aku tambah aksesoris, kartu perdana, dan saldo lebih banyak. Jadi pelanggan yang datang lebih banyak kebutuhannya bisa dipenuhi.”¹⁰²

Aldiansyah juga menyampaikan bahwa pembiayaan membantu meningkatkan kelancaran pelayanan kepada pelanggan.

“Kalau saldo cukup dan barang ado, pelanggan lebih senang karena dak perlu cari tempat lain. Dari situ usaha konter jadi lebih jalan.”¹⁰³

Pada usaha warung makanan, Ermi menyatakan bahwa pembiayaan membantu meningkatkan kapasitas produksi.

“Sebelum dapat pembiayaan, masak secukupnya karena bahan terbatas. Setelah modal bertambah, aku bisa beli bahan lebih banyak. Kalau pelanggan ramai, aku lebih siap.”¹⁰⁴

¹⁰⁰ Wahyono, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

¹⁰¹ Heni, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

¹⁰² Nike, , Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

¹⁰³ Aldiansyah, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

¹⁰⁴ Ermi, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

Sulian juga menjelaskan bahwa pembiayaan membantu menambah jumlah produksi dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

“Modal dari pembiayaan itu aku gunakan untuk beli bahan makanan lebih banyak. Jadi kalau jualan ramai, bahan dak cepat habis dan pelanggan tetap bisa dilayani.”¹⁰⁵

Lita menyampaikan bahwa pembiayaan memberikan kesempatan untuk menambah variasi makanan yang dijual.

“Setelah modal bertambah, aku coba tambah menu jualan. Pembeli jadi ado pilihan, dan jualan juga lebih ramai dari sebelumnya.”¹⁰⁶

Suhada Aliya, pemilik usaha warung bibit, menjelaskan bahwa pembiayaan digunakan untuk menambah stok dan variasi bibit.

“Dulu bibit yang dijual terbatas. Setelah dapat pembiayaan, aku nambah jenis bibit. Pembeli lebih banyak pilihan dan usaha jadi lebih berkembang.”¹⁰⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Curup dan nasabah UMKM, pembiayaan *murabahah* berperan dalam meningkatkan kemandirian usaha nasabah. Hal ini ditunjukkan melalui kemampuan nasabah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha, membeli stok barang, membeli bahan baku, serta memutar modal tanpa terlalu bergantung pada pinjaman dari pihak lain.

Selain meningkatkan kemandirian, pembiayaan juga berperan dalam perkembangan usaha nasabah. Perkembangan tersebut terlihat pada usaha warung melalui penambahan stok dan jenis barang dagangan; pada usaha konter melalui penambahan saldo, kartu perdana, dan aksesoris; pada

¹⁰⁵ Sulian, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

¹⁰⁶ Lita, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

¹⁰⁷ Suhada Aliya, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

usaha warung makanan melalui penambahan bahan baku, peralatan, kapasitas produksi, dan variasi menu; serta pada usaha warung bibit melalui penambahan jumlah dan jenis bibit yang dijual.

Namun, tingkat perkembangan usaha setiap nasabah tidak selalu sama. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang diterima, kemampuan nasabah dalam mengelola modal, kondisi pasar, jumlah pelanggan, persaingan usaha, harga bahan baku, serta kemampuan nasabah dalam mengatur keuangan usaha.

Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* pada KUR Super Mikro di BSI KCP Curup dapat dikatakan berperan dalam pemberdayaan nasabah UMKM. Pembiayaan tersebut membantu nasabah menjadi lebih mandiri dalam menjalankan usaha dan memberikan peluang untuk mengembangkan usaha secara bertahap.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Nasabah dalam Memanfaatkan Pembiayaan *Murabahah* untuk Pengembangan Usaha

Faktor pendukung dan penghambat merupakan hal yang memengaruhi keberhasilan nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan *murabahah* KUR Super Mikro untuk mengembangkan usaha. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BSI KCP Curup dan nasabah, terdapat beberapa faktor yang mendukung pemanfaatan pembiayaan, seperti adanya tambahan modal, usaha yang sudah berjalan, dukungan keluarga, pelanggan tetap, serta kemampuan nasabah dalam memutar uang usaha. Di sisi lain, nasabah juga menghadapi beberapa hambatan, seperti pendapatan

yang tidak tetap, harga barang atau bahan yang naik, persaingan usaha, kebutuhan rumah tangga, dan kesulitan mengatur uang usaha.

a. Faktor Pendukung Pemanfaatan Pembiayaan Murabahah

1) Tambahan Modal untuk Usaha

Faktor yang paling mendukung nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan adalah adanya tambahan modal. Dengan modal tersebut, nasabah bisa membeli barang dagangan, bahan makanan, saldo konter, maupun bibit untuk usaha. Wahyudi selaku RMRTL BSI KCP Curup menjelaskan:

“Kalau usaha nasabah memang sudah jalan, pembiayaan ini bisa sangat membantu. Modal yang didapat itu bisa dipakai untuk nambah barang, beli bahan, atau kebutuhan usaha lain. Yang penting uangnya benar-benar dipakai untuk usaha.”¹⁰⁸

Louis Marlina selaku RSE BSI KCP Curup juga menyampaikan:

“Nasabah banyak terbantu karena sebelumnya modal mereka terbatas. Setelah dapat pembiayaan, mereka bisa belanja barang lebih banyak dan usaha jadi lebih lancar.”¹⁰⁹

Rizki, pemilik warung, menyampaikan bahwa tambahan modal membuatnya lebih mudah memenuhi kebutuhan warung.

“Yang paling membantu itu modalnya. Sebelum ada pembiayaan, nak belanja barang warung harus nunggu uang jualan dulu. Sekarang kalau barang kurang, bisa langsung belanja.”¹¹⁰

Fatimah, pemilik warung makanan, juga menyatakan:

¹⁰⁸ Wahyudi, Wawancara, Curup, 15 Juni 2026

¹⁰⁹ Louis Marlina, Wawancara, Curup, 15 Juni 2026

¹¹⁰ Rizki, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

“Kalau ado modal, beli bahan makanan jadi dak susah. Beras, minyak, bumbu, lauk, semua bisa dibeli. Jadi jualan dak terhenti.”¹¹¹

2) Usaha Sudah Berjalan dan Memiliki Pelanggan

Usaha yang telah berjalan menjadi faktor pendukung karena nasabah sudah memiliki pengalaman dalam menjalankan usaha serta sudah mempunyai pelanggan. Dengan adanya pelanggan, barang atau makanan yang dijual memiliki peluang lebih besar untuk terjual. Sartina menjelaskan:

“Warung ini memang sudah jalan dari dulu. Jadi setelah dapat modal, tinggal nambah barang. Pelanggan juga sudah ado, jadi barang yang ditambah itu cepat berputar.”¹¹²

Ermi, pemilik warung makanan, menyampaikan:

“Alhamdulillah sudah ado pelanggan tetap. Jadi kalau bahan makanan ditambah, jualan lebih banyak, biasanya tetap ado yang beli.”¹¹³

Nike, pemilik konter, juga menyatakan:

“Di tempat aku sudah ado pelanggan yang biasa beli pulsa dan paket. Setelah saldo ditambah, pelanggan dak perlu pergi ke tempat lain.”¹¹⁴

3) Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga juga menjadi faktor penting dalam pengembangan usaha nasabah. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan tenaga, bantuan menjaga usaha, membantu memasak,

¹¹¹ Fatimah, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

¹¹² Sartina, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹¹³ Ermi, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹¹⁴ Nike, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

membantu belanja, maupun memberi semangat kepada nasabah.

Lita menjelaskan:

“Kalau jualan ramai, keluarga bantu juga. Ado yang bantu masak, ado yang bantu jago jualan. Jadi usaha ini bisa jalan lebih baik.”¹¹⁵

Dartini juga menyampaikan:

“Keluarga mendukung aku jualan. Kadang bantu belanja bahan, kadang bantu jago warung. Jadi aku dak sendiri menjalankan usaha.”¹¹⁶

4) Kemampuan Memutar Modal Usaha

Kemampuan nasabah dalam memutar modal menjadi faktor pendukung karena uang hasil usaha dapat digunakan kembali untuk membeli stok atau bahan baku. Dengan demikian, usaha dapat terus berjalan. Aldiansyah menyampaikan:

“Kalau uang hasil jualan diputar lagi untuk beli saldo dan barang konter, usaha bisa terus jalan. Jadi dak habis untuk kebutuhan lain.”¹¹⁷

Suhada Aliya, pemilik warung bibit, menjelaskan:

“Kalau bibit sudah terjual, uangnyo aku pakai lagi untuk nambah bibit. Jadi modalnyo mutar terus, usaha dak berhenti.”¹¹⁸

b. Faktor Penghambat Pemanfaatan Pembiayaan Murabahah

1) Pendapatan Usaha yang Dak Tetap

Salah satu hambatan yang dihadapi nasabah adalah pendapatan usaha yang tidak selalu sama setiap hari. Pada waktu

¹¹⁵ Lita, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹¹⁶ Dartini, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹¹⁷ Aldiansyah, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹¹⁸ Suhada Aliya, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

tertentu, penjualan ramai, tetapi pada waktu lain penjualan bisa sepi. Wahyudi menjelaskan:

“Usaha mikro ini memang pendapatannya kadang naik, kadang turun. Kalau jualan sepi, nasabah bisa kesulitan memutar modal atau menyiapkan angsuran.”¹¹⁹

Mardiana menyampaikan:

“Jualan makanan ini kadang ramai, kadang sepi. Kalau ramai, uangnyo bisa diputar lagi. Tapi kalau sepi, modal untuk besok jadi agak susah.”¹²⁰

Erik juga menjelaskan:

“Dak setiap hari pembeli ramai. Kadang banyak yang beli, kadang dak. Kalau lagi sepi, hasil jualan sedikit.”¹²¹

2) Harga Barang dan Bahan Baku yang Naik

Kenaikan harga barang dagangan dan bahan baku menjadi hambatan karena modal yang tersedia menjadi lebih cepat habis. Hal tersebut terutama dirasakan oleh nasabah yang menjalankan usaha warung dan warung makanan.

Eva Susanti menyampaikan:

“Kadang bahan makanan naik harganyo. Minyak, beras, bumbu, itu kalau naik, modal jadi lebih banyak keluar. Jadi keuntungan dak sebanyak dulu.”¹²²

Rizki juga menjelaskan:

“Barang warung banyak yang naik harga. Kalau harga naik, nak belanja stok jadi lebih banyak uang keluar.”¹²³

3) Persaingan Usaha

¹¹⁹ Wahyudi, Wawancara, Curup, 15 Juni 2026

¹²⁰ Mardiana, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹²¹ Erik, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹²² Eva Susanti, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹²³ Rizki, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

Persaingan dengan usaha lain juga menjadi penghambat bagi nasabah. Nasabah harus bersaing dengan warung, konter, atau usaha makanan lain yang menjual produk serupa. Viani menyampaikan:

*“Sekarang konter banyak. Kadang pelanggan beli di tempat lain karena harga atau tempatnya lebih dekat. Jadi harus pandai-pandai jago pelanggan.”*¹²⁴

Heni juga menyatakan:

*“Di sekitar sini warung banyak. Kalau barang tidak lengkap atau harga lebih mahal, pembeli bisa pindah ke warung lain.”*¹²⁵

4) Uang Usaha Bercampur dengan Kebutuhan Rumah Tangga

Hambatan lain yang dialami sebagian nasabah adalah uang usaha yang terkadang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kondisi ini dapat mengurangi modal usaha dan menghambat perkembangan usaha. Louis Marlina menjelaskan:

*“Yang sering jadi kendala itu uang usaha bercampur dengan uang kebutuhan rumah tangga. Kalau uang modal dipakai untuk keperluan lain, usaha jadi susah berkembang.”*¹²⁶

Sartina menyampaikan:

*“Kadang uang jualan itu terpakai untuk kebutuhan rumah. Kalau ada kebutuhan mendadak, uang warung bisa terpakai. Jadi modal belanja barang berkurang.”*¹²⁷

5) Kewajiban Membayar Angsuran

¹²⁴ Viani, , Wawancara, Curup, 16 Juni 2026.

¹²⁵ Heni, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹²⁶ Louis Marlina, Wawancara, Curup, 15 Juni 2026

¹²⁷ Sartina, Wawancara , Curup, 16 Juni 2026

Kewajiban membayar angsuran juga menjadi tantangan bagi nasabah, terutama ketika penjualan sedang menurun. Namun, sebagian nasabah berusaha menyisihkan hasil usaha agar angsuran dapat dibayar tepat waktu. Sulian menyampaikan:

*“Kalau jualan lagi sepi, angsuran itu kadang terasa berat. Tapi tetap harus disisihkan dari hasil jualan, karena itu kewajiban.”*¹²⁸

Untung Sahadi menjelaskan:

*“Angsuran harus dibayar tepat waktu. Jadi aku berusaha pisahkan uang untuk angsuran dari uang belanja bahan. Kalau dak dipisah, takut kepakai.”*¹²⁹

c. Upaya Nasabah Mengatasi Hambatan

Dalam menghadapi hambatan tersebut, nasabah melakukan beberapa upaya. Nasabah berusaha mengatur uang usaha, memisahkan sebagian hasil jualan untuk angsuran, mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, serta memutar kembali keuntungan usaha untuk membeli stok dan bahan baku. Ratu menjelaskan:

*“Kalau jualan lagi sepi, aku kurangi belanja barang yang dak terlalu perlu. Yang penting saldo dan barang yang cepat laku tetap ado.”*¹³⁰

Fatimah menyampaikan:

*“Aku usahakan uang jualan dipisah. Sebagian untuk belanja bahan, sebagian untuk angsuran. Kalau dicampur semua, nanti susah ngaturnyo.”*¹³¹

Dartini juga menjelaskan:

¹²⁸ Sulian, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹²⁹ Untung Sahadi, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹³⁰ Ratu, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

¹³¹ Fatimah, Wawancara, Curup, 17 Juni 2026

“Kalau harga bahan naik, aku belanja yang penting-penting dulu. Kadang jumlah masakan disesuaikan dengan pembeli, supaya bahan dak banyak terbuang.”¹³²

Berdasarkan hasil wawancara, faktor pendukung utama dalam pemanfaatan pembiayaan *murabahah* adalah adanya tambahan modal, usaha yang telah berjalan, pelanggan tetap, dukungan keluarga, dan kemampuan nasabah memutar modal usaha. Faktor-faktor tersebut membantu nasabah menggunakan pembiayaan untuk menambah stok, membeli bahan baku, meningkatkan pelayanan, serta menjaga usaha tetap berjalan.

Sementara itu, faktor penghambat yang dihadapi nasabah meliputi pendapatan usaha yang tidak tetap, kenaikan harga bahan baku dan barang dagangan, persaingan usaha, penggunaan uang usaha untuk kebutuhan rumah tangga, serta kewajiban membayar angsuran. Hambatan tersebut dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam mengembangkan usaha apabila tidak diatasi dengan pengelolaan keuangan yang baik.

Dengan demikian, keberhasilan pemanfaatan pembiayaan *murabahah* tidak hanya ditentukan oleh jumlah pembiayaan yang diterima, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan nasabah dalam mengelola modal, memisahkan uang usaha dan uang pribadi, menjaga pelanggan, serta menghadapi perubahan kondisi usaha.

¹³² Dartini, Wawancara, Curup, 16 Juni 2026

Adapun hasil peningkatan pendapatan pembiayaan *murabahah* pada nasabah UMKM KUR Super Mikro dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1

Peningkatan Pendapatan Penjualan 18 Nasabah UMKM

NO.	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Pembiayaan	Setelah Pembiayaan	Keterangan
1.	Rizki	Warung	Rp.500.000 - 700.000/hari	Rp.900.000 - 1.100.000/hari	Meningkat
2.	Sartina	Warung	Rp.400.000 - 600.000/hari	Rp.800.000 - 1.000.000/hari	Meningkat
3.	Wahyono	Warung	Rp450.000 - 650.000/hari	Rp850.000 - 1.050.000/hari	Meningkat
4.	Heni	Warung	Rp350.000 - 550.000/hari	Rp700.000 - 900.000/hari	Meningkat
5.	Ratu	Konter	Rp300.000 - 500.000/hari	Rp600.000 - 850.000/hari	Meningkat
6.	Viani	Konter	Rp350.000 - 550.000/hari	Rp700.000– 900.000/hari	Meningkat
7.	Aldiansyah	Konter	Rp400.000 - 600.000/hari	Rp750.000 - 950.000/hari	Meningkat
8.	Nike	Konter	Rp300.000 - 450.000/hari	Rp650.000 - 850.000/hari	Meningkat
9.	Fatimah	Warung Makanan	Rp500.000 - 700.000/hari	Rp900.000 - 1.200.000/hari	Meningkat
10.	Hermi	Warung Makanan	Rp450.000 - 650.000/hari	Rp850.000 - 1.100.000/hari	Meningkat
11.	Mardiana	Warung Makanan	Rp550.000 - 750.000/hari	Rp1.000.000- 1.300.000/hari	Meningkat
12.	Eva Suasanti	Warung Makanan	Rp400.000 - 600.000/hari	Rp800.000 - 1.000.000/hari	Meningkat

13.	Sulian	Warung Makanan	Rp500.000 - 700.000/hari	Rp900.000 - 1.200.000/hari	Meningkat
14.	Utung Suhadi	Warung Makanan	Rp600.000 - 800.000/hari	Rp1.100.000 - 1.400.000/hari	Meningkat
15.	Lita	Warung Makanan	Rp450.000 - 650.000/hari	Rp850.000 - 1.050.000/hari	Meningkat
16.	Dartini	Warung Makanan	Rp500.000 - 700.000/hari	Rp900.000 - 1.100.000/hari	Meningkat
17.	Erik	Warung Makanan	Rp550.000 - 750.000/hari	Rp1.000.000- 1.300.000/hari	Meningkat
18.	Suhada Alia	Warung Bibit	Rp400.000 - 700.000/hari	Rp1.200.000 - 1.500.000/hari	Meningkat

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara peneliti dengan 18 nasabah KUR Super Mikro BSI KCP Curup, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa hasil wawancara terhadap 18 nasabah KUR Super Mikro penerima pembiayaan pada periode 2023-2024 menunjukkan adanya peningkatan pendapatan penjualan setelah memperoleh pembiayaan *murabahah*. Tambahan modal yang diterima dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha, seperti menambah stok barang, memperluas variasi produk, dan meningkatkan kapasitas usaha. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya penjualan sehingga menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak hanya berfungsi sebagai penyedia modal, tetapi juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi nasabah melalui peningkatan kemampuan usaha dan pendapatan.

Adapun peningkatan inovasi produk penjualan nasabah KUR Super Mikro pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2
Peningkatan Inovasi Produk Penjualan

NO.	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Sebelum Pembiayaan	Setelah Pembiayaan	Bentuk Inovasi Produk
1.	Rizki	Warung	Jenis barang masih terbatas	Jenis barang lebih lengkap	Menambah sembako, minuman, rokok, sabun, dan kebutuhan rumah tangga
2.	Sartina	Warung	Persediaan barang belum lengkap	Menambah variasi barang dagangan	Menambah produk makanan ringan, minuman, dan kebutuhan harian
3.	Wahyono	Warung	Barang dagangan terbatas	Barang lebih banyak	Menambah stok sembako dan produk kebutuhan rumah tangga
4.	Heni	Warung	Produk yang dijual masih sedikit	Variasi produk bertambah	Menambah makanan ringan dan minuman dingin
5.	Ratu	Konter	Menjual pulsa dan voucher	Menambah produk penjualan	Menjual aksesoris handphone dan token listrik
6.	Viani	Konter	Produk terbatas	Produk lebih lengkap	Menambah kartu perdana dan aksesoris HP
7.	Aldiansyah	Konter	Hanya pulsa	Menambah layanan	Menambah layanan transfer uang, pembayaran token listrik, tagihan

					PLN, PDAM, BPJS, cicilan, serta menyediakan aksesoris HP
8.	Nike	Konter	Stok aksesoris sedikit	Stok bertambah	Menambah earphone, charger, dan casing HP
9.	Fatimah	Warung Makanan	Menu terbatas	Menu lebih bervariasi	Menambah menu makanan dan minuman
10.	Hermi	Warung Makanan	Jenis makanan sedikit	Variasi menu bertambah	Menambah menu sarapan dan minuman
11.	Mardiana	Warung Makanan	Produksi terbatas	Produksi meningkat	Menambah jenis lauk dan makanan siap saji
12.	Eva Suasanti	Warung Makanan	Menu sederhana	Menu lebih lengkap	Menambah makanan ringan dan minuman
13.	Sulian	Warung Makanan	Jenis makanan terbatas	Produk lebih banyak	Menambah menu dan memperbaiki penyajian
14.	Utung Suhadi	Warung Makanan	Menu kurang beragam	Menu bertambah	Menambah paket makanan dan minuman
15.	Lita	Warung Makanan	Produk terbatas	Produk lebih bervariasi	Menambah makanan ringan dan menu baru
16.	Dartini	Warung Makanan	Produksi sedikit	Produksi meningkat	Menambah variasi makanan dan minuman
17.	Erik	Warung Makanan	Menu masih terbatas	Menu lebih lengkap	Menambah menu dan memperbaiki kemasan

18.	Suhada Alia	Warung Bibit	Jenis bibit terbatas	Jenis bibit lebih lengkap	Menambah bibit tanaman, pupuk, dan perlengkapan pertanian
-----	-------------	--------------	----------------------	---------------------------	---

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara peneliti dengan 18 nasabah KUR Super Mikro BSI KCP Curup, 2026.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa seluruh nasabah KUR Super Mikro Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup melakukan inovasi produk penjualan setelah memperoleh pembiayaan *murabahah*. Inovasi yang dilakukan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing usaha. Pada usaha warung, inovasi dilakukan dengan menambah variasi barang dagangan, seperti sembako, makanan ringan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga sehingga persediaan menjadi lebih lengkap. Pada usaha konter, inovasi dilakukan dengan menambah jenis produk yang dijual, seperti kartu perdana, voucher internet, serta berbagai aksesoris handphone, antara lain charger, earphone, kabel data, casing, dan tempered glass. Sementara itu, pada usaha warung makanan, inovasi dilakukan melalui penambahan variasi menu, peningkatan kapasitas produksi, serta penyediaan pilihan makanan dan minuman yang lebih beragam. Adapun pada usaha warung bibit, inovasi dilakukan dengan menambah jenis bibit tanaman, pupuk, dan perlengkapan pertanian. Inovasi produk tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak hanya dimanfaatkan sebagai tambahan modal usaha, tetapi juga digunakan untuk mengembangkan usaha melalui penambahan variasi produk yang ditawarkan kepada konsumen. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya daya saing usaha, menarik lebih banyak pelanggan, meningkatkan volume penjualan, serta mendukung peningkatan pendapatan nasabah. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* telah berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi karena mampu

mendorong pengembangan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasabah KUR Super Mikro BSI KCP Curup.

C. Pembahasan

1. Pemanfaatan Pembiayaan *Murabahah* oleh Nasabah KUR Super Mikro di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Curup

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan *murabahah* KUR Super Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Curup dimanfaatkan oleh nasabah untuk kebutuhan usaha yang bersifat produktif. Berdasarkan hasil wawancara dengan 18 nasabah penerima pembiayaan, pemanfaatan pembiayaan tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut.

a. Usaha Warung

- 1) Menambah stok sembako dan kebutuhan pokok.
- 2) Menambah makanan ringan dan minuman.
- 3) Menambah barang kebutuhan rumah tangga.
- 4) Menambah modal untuk membeli kembali stok yang habis.

b. Usaha Konter

- 1) Menambah saldo pulsa dan paket data.
- 2) Membeli kartu perdana.
- 3) Menambah aksesoris telepon genggam.
- 4) Menambah modal operasional konter.

c. Usaha Warung Makanan

- 1) Membeli bahan baku seperti beras, minyak, sayur, lauk, dan bumbu.

- 2) Menambah peralatan memasak.
- 3) Menambah kapasitas produksi.
- 4) Menyediakan modal berputar untuk usaha.

d. Usaha Warung Bibit

- 1) Menambah jumlah bibit yang dijual.
- 2) Menambah variasi bibit.
- 3) Menjaga ketersediaan stok bibit.

Berdasarkan pemanfaatan tersebut, diketahui bahwa pembiayaan yang diterima nasabah berkisar antara Rp5.000.000 sampai Rp15.000.000 sesuai dengan kebutuhan modal dan skala usaha masing-masing. Dana pembiayaan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan untuk mendukung aktivitas usaha sehingga usaha dapat terus berjalan dan berkembang. Selain dimanfaatkan sebagai modal usaha, pembiayaan murabahah juga memberikan berbagai manfaat bagi para nasabah, yaitu:

- a. Meningkatkan akses terhadap modal usaha.
- b. Menambah stok barang dagangan dan bahan baku.
- c. Meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- d. Menambah variasi produk yang dijual.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.
- f. Memperlancar kegiatan operasional usaha.
- g. Meningkatkan jumlah pelanggan.
- h. Meningkatkan penjualan dan pendapatan usaha.

- i. Menjaga keberlangsungan usaha melalui modal yang dapat diputar kembali.
- j. Meningkatkan kemandirian pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sebelum memperoleh pembiayaan, sebagian besar nasabah mengalami keterbatasan modal sehingga belum mampu menyediakan stok barang atau bahan baku secara maksimal. Setelah memperoleh pembiayaan *murabahah*, nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan usaha dalam jumlah yang lebih memadai. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* tidak hanya berfungsi sebagai tambahan modal, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan keberlanjutan usaha mikro.

Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan Edi Suharto yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memperkuat kemampuan masyarakat agar memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya.¹³³ Dalam penelitian ini, pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu bentuk akses sumber daya ekonomi bagi pelaku UMKM karena membantu nasabah memperoleh modal usaha. Pemanfaatan pembiayaan juga memperlihatkan adanya unsur kemandirian. Nasabah dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui pembiayaan dari bank syariah dan tidak terlalu bergantung pada pinjaman dari keluarga, tetangga, maupun pihak lain. Modal yang diperoleh

¹³³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 58–60.

kemudian diputar kembali melalui hasil penjualan untuk membeli stok dan memenuhi kebutuhan usaha berikutnya. Kondisi ini sesuai dengan prinsip kemandirian dalam pemberdayaan, yaitu kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.¹³⁴

Pembiayaan *murabahah* digunakan berdasarkan kebutuhan usaha masing-masing nasabah. Nasabah menentukan sendiri barang yang perlu dibeli, jumlah persediaan yang diperlukan, dan cara mengelola modal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah tidak hanya menjadi penerima pembiayaan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan usahanya. Dengan kata lain, pembiayaan *murabahah* memberikan ruang bagi nasabah untuk mengembangkan usaha berdasarkan kondisi dan potensi yang mereka miliki.

Dalam konsep *murabahah*, pembiayaan dilakukan melalui akad jual beli dengan harga pokok dan margin keuntungan yang diketahui serta disepakati oleh kedua belah pihak.¹³⁵ Kejelasan harga dan angsuran tersebut membantu nasabah memperkirakan kewajiban pembayaran dan mengatur arus keuangan usaha. Bagi nasabah usaha kecil, kepastian jumlah angsuran menjadi penting karena pendapatan usaha dapat berubah sesuai kondisi penjualan dan jumlah pelanggan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian May Lailatul Istiqomah yang menjelaskan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan

¹³⁴ Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 133.

¹³⁵ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

pembiayaan berbasis jual beli yang harus dilaksanakan dengan transparansi harga, margin, dan ketentuan akad sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.¹³⁶ Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena pembiayaan *murabahah* pada BSI KCP Curup digunakan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan usaha nasabah dengan akad yang jelas dan sesuai prinsip syariah.

Penelitian Asriadi Arifin mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada produk BSI juga menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan ketentuan akad dan prinsip ekonomi Islam.¹³⁷ Penelitian tersebut mendukung hasil penelitian ini karena pembiayaan KUR Super Mikro di BSI KCP Curup dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha produktif, seperti pembelian stok dagangan dan bahan baku usaha.

Penelitian Ijlal Setiawan, Misbahul Huda, Haulia Nurul Islamia, dan Rafa Aulia juga menerangkan bahwa penerapan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah harus memperhatikan kejelasan akad, kepemilikan barang, transparansi harga, serta kesesuaian dengan prinsip syariah.¹³⁸ Penelitian ini mendukung hasil penelitian di BSI KCP Curup

¹³⁶ May Lailatul Istiqomah, "Penerapan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah Dilingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasyid Syariah Jaseer Auda." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9.02 (2021): 199-216.

¹³⁷ Asriadi Arifin, "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam: Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 regarding Murabahah: A Critical Reflection on the Implementation of Islamic Economic Dimensions in BSI." *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5.1 (2023): 1-11.

¹³⁸ Ijlal Setiawan, Misbahul Huda, Haulia Nurul Islamia, dan Rafa Aulia. "Implementasi fatwa dsn mui no. 04/dsn-mui/2000 tentang murabahah pada lks: sebuah studi literatur." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1.1 (2023): 1-14.

karena pemanfaatan pembiayaan oleh nasabah tetap berada dalam tujuan pembiayaan produktif dan ketentuan akad *murabahah*.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan pembiayaan *murabahah* oleh nasabah KUR Super Mikro di BSI KCP Curup telah memberikan akses modal usaha bagi pelaku UMKM. Pembiayaan digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, menambah persediaan barang dan bahan baku, serta mendukung kelancaran kegiatan usaha. Pemanfaatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berperan sebagai salah satu sarana pemberdayaan ekonomi nasabah, khususnya dalam memperkuat modal dan kemandirian usaha.

2. Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Meningkatkan Kemandirian Dan Perkembangan Usaha Nasabah UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan *murabahah* KUR Super Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup berperan dalam meningkatkan kemandirian dan perkembangan usaha nasabah UMKM. Peran tersebut tampak dari kemampuan nasabah dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, menambah stok barang, menjaga kelancaran kegiatan usaha, serta mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari keluarga, tetangga, maupun pihak lain. Sebelum memperoleh pembiayaan, sebagian nasabah memiliki modal yang terbatas. Keterbatasan tersebut menyebabkan stok barang pada warung belum lengkap, bahan baku warung makanan belum dapat dibeli dalam jumlah yang cukup, saldo

pulsa dan paket data pada usaha konter terbatas, serta variasi bibit pada usaha warung bibit belum banyak. Setelah memperoleh pembiayaan *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhan usaha sesuai dengan jenis dan skala usaha masing-masing.

Pada usaha warung, pembiayaan digunakan untuk menambah stok sembako, makanan ringan, minuman, dan kebutuhan rumah tangga. Tambahan stok tersebut membuat warung lebih siap memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada usaha konter, pembiayaan dimanfaatkan untuk menambah saldo pulsa, paket data, kartu perdana, dan aksesoris telepon genggam. Pada usaha warung makanan, pembiayaan membantu nasabah membeli beras, minyak goreng, lauk, sayur, bumbu, serta bahan baku lainnya. Sementara itu, pada usaha warung bibit, pembiayaan digunakan untuk menambah jumlah dan variasi bibit yang dijual.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berperan dalam meningkatkan kemandirian usaha. Nasabah memiliki sumber modal yang lebih jelas untuk menjalankan usaha, sehingga tidak hanya bergantung pada modal pribadi yang terbatas. Nasabah juga dapat memutar hasil penjualan untuk membeli stok kembali, memenuhi biaya operasional, serta membayar angsuran pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* membantu nasabah mengelola usaha secara lebih teratur dan mandiri. Pembiayaan tersebut juga mendorong nasabah untuk lebih aktif dalam mengambil keputusan usaha. Nasabah menentukan barang yang akan dibeli, jumlah stok yang diperlukan, produk yang

banyak diminati pelanggan, serta cara mengatur modal dan hasil penjualan. Dalam hal ini, nasabah tidak hanya menjadi penerima pembiayaan, tetapi menjadi pelaku utama yang menentukan arah perkembangan usahanya.

Hal ini sesuai dengan teori pemberdayaan Edi Suharto yang menjelaskan bahwa keberdayaan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan ekonomi, meningkatnya akses terhadap sumber daya, dan meningkatnya kemampuan dalam mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupannya.¹³⁹ Pada penelitian ini, pembiayaan *murabahah* menjadi akses modal bagi nasabah UMKM untuk meningkatkan kemampuan ekonomi serta mengelola usaha secara mandiri.

Selain meningkatkan kemandirian, pembiayaan *murabahah* juga berperan terhadap perkembangan usaha nasabah. Perkembangan usaha dalam penelitian ini tidak selalu berarti usaha langsung menjadi besar, tetapi dapat dilihat dari adanya penambahan stok barang, bertambahnya bahan baku, meningkatnya variasi produk, kemampuan melayani pelanggan dengan lebih baik, dan usaha yang dapat berjalan lebih lancar.

Nasabah warung dapat menyediakan barang yang lebih lengkap, nasabah konter dapat memberikan layanan pulsa dan paket data secara lebih tersedia, sedangkan nasabah warung makanan dapat memasak dan menjual makanan secara lebih rutin karena bahan baku tersedia. Hal

¹³⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 58–60.

tersebut memberikan peluang bagi nasabah untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Dengan tersedianya modal usaha, nasabah juga dapat mengurangi kondisi kekurangan stok yang sebelumnya dapat menghambat penjualan.

Pembiayaan *murabahah* juga membantu menjaga keberlanjutan usaha. Ketika modal tersedia, nasabah tidak perlu menunggu hasil penjualan terkumpul dalam jumlah besar untuk membeli stok atau bahan baku. Nasabah dapat terus menjalankan usaha dan memutar modal secara bertahap. Namun demikian, perkembangan usaha setiap nasabah tidak selalu sama karena dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang diterima, kemampuan mengelola modal, jumlah pelanggan, kondisi pasar, persaingan usaha, serta kemampuan nasabah memisahkan keuangan usaha dan keuangan rumah tangga.

Akad *murabahah*, harga jual dan margin keuntungan ditetapkan serta disepakati sejak awal akad. Kepastian harga tersebut membantu nasabah memperkirakan kewajiban angsuran dan mengatur arus keuangan usaha.¹⁴⁰ Dengan adanya jumlah angsuran yang jelas, nasabah dapat menyesuaikan hasil penjualan untuk kebutuhan modal kembali, biaya operasional, kebutuhan keluarga, dan pembayaran angsuran.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Hardilah Pausiyanti, Nur S. Buchori, dan Nursanita Nasution mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* BMT UGT Sidogiri terhadap kesejahteraan pedagang Pasar

¹⁴⁰ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

Reni Jaya di Depok. Penelitian tersebut menemukan bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaku UMKM.¹⁴¹ Temuan tersebut sejalan dengan penelitian di BSI KCP Curup, karena pembiayaan murabahah membantu nasabah memperoleh tambahan modal untuk menjalankan usaha dan memperkuat kemampuan ekonomi secara bertahap. Penelitian Nurmi mengenai pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan juga menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan.¹⁴² Penelitian tersebut mendukung hasil penelitian ini karena tambahan modal yang digunakan untuk menambah persediaan barang dan bahan baku memberi peluang kepada nasabah untuk meningkatkan aktivitas penjualan serta pendapatan usaha.

Pembiayaan *murabahah* KUR Super Mikro di BSI KCP Curup tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan modal, tetapi juga berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi nasabah UMKM. Pembiayaan tersebut membantu nasabah meningkatkan kemandirian dalam mengelola usaha dan mendorong perkembangan usaha melalui penambahan stok, kelancaran kegiatan usaha, serta peluang peningkatan penjualan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Nasabah dalam Memanfaatkan Pembiayaan *Murabahah* untuk Pengembangan Usaha

¹⁴¹ Hardilah Pausiyanti, Nur S. Buchori, and Nursanita Nasution. "The effect of Murabahah Financing BMT UGT Sidogiri on the Welfare of Reni Jaya Market Traders Depok city, west java." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10.1 (2022): 86-100.

¹⁴² Nurmi, Nurmi. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan (Study Komperatif)." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1.1 (2017): 87-95.

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan pembiayaan *murabahah* KUR Super Mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Curup dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung membantu nasabah menggunakan pembiayaan untuk kegiatan produktif, sedangkan faktor penghambat dapat menyebabkan modal belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengembangkan usaha.

a. Faktor Pendukung Pemanfaatan Pembiayaan *Murabahah*

1) Tambahan modal usaha

Faktor pendukung utama adalah adanya tambahan modal usaha. Pembiayaan yang diterima nasabah digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha sesuai jenis usahanya. Nasabah warung memanfaatkan pembiayaan untuk membeli stok sembako, minuman, makanan ringan, dan barang kebutuhan sehari-hari. Nasabah warung makanan menggunakan modal untuk membeli beras, minyak, lauk, sayur, bumbu, serta bahan baku lainnya. Nasabah konter menggunakan pembiayaan untuk menambah saldo pulsa, paket data, kartu perdana, dan aksesoris. Sementara itu, nasabah warung bibit menggunakan pembiayaan untuk menambah persediaan dan jenis bibit yang dijual. Tambahan modal tersebut membantu nasabah menjaga ketersediaan barang dan bahan baku. Ketika stok tersedia, nasabah dapat melayani pelanggan dengan lebih baik dan usaha dapat berjalan lebih lancar.

2) Usaha telah berjalan

Usaha yang telah berjalan menjadi faktor pendukung karena nasabah telah mengetahui kebutuhan usahanya. Nasabah sudah memahami barang yang sering dibeli pelanggan, bahan baku yang diperlukan, serta waktu pembelian stok. Oleh karena itu, pembiayaan *murabahah* dapat langsung dimanfaatkan untuk

memperkuat usaha yang telah ada, bukan hanya untuk memulai usaha dari awal.

3) Kepastian angsuran

Pembiayaan *murabahah*, harga jual dan margin keuntungan telah disepakati pada awal akad. Nasabah mengetahui jumlah angsuran yang harus dibayar sesuai jangka waktu pembiayaan. Kepastian ini membantu nasabah memperkirakan pengeluaran usaha dan mengatur hasil penjualan untuk modal kembali, biaya operasional, kebutuhan rumah tangga, serta angsuran.¹⁴³

4) Dukungan keluarga dan pelanggan

Dukungan keluarga juga menjadi faktor yang membantu pengembangan usaha. Keluarga dapat membantu menjaga warung, menyiapkan makanan, membeli bahan baku, atau melayani pelanggan. Selain itu, pelanggan tetap di lingkungan sekitar membantu menjaga penjualan usaha. Hal ini penting karena usaha warung, konter, dan warung makanan banyak bergantung pada pembelian masyarakat sekitar.

5) Penjelasan dari pihak bank

Penjelasan dari pihak BSI KCP Curup mengenai pembiayaan, kewajiban pembayaran, dan penggunaan dana secara produktif membantu nasabah memahami tujuan pembiayaan.

¹⁴³ Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

Pembiayaan tidak hanya dipahami sebagai dana tambahan, tetapi sebagai modal yang perlu dikelola agar usaha dapat berkembang.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan konsep pemberdayaan menurut Edi Suharto, yaitu adanya peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengelola kehidupan ekonominya.¹⁴⁴ Dalam penelitian ini, pembiayaan murabahah menjadi akses modal bagi nasabah, sedangkan usaha yang telah berjalan, dukungan keluarga, pelanggan, dan pihak bank membantu nasabah memanfaatkan modal tersebut.

b. Faktor Penghambat Pemanfaatan Pembiayaan *Murabahah*

1) Keterbatasan jumlah pembiayaan

Jumlah pembiayaan yang diterima nasabah berkisar antara Rp5.000.000 sampai Rp15.000.000. Jumlah tersebut cukup membantu untuk menambah stok atau bahan baku, tetapi bagi nasabah yang membutuhkan modal lebih besar, pembiayaan belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan usaha. Nasabah tetap harus menentukan kebutuhan yang paling utama dan membeli persediaan secara bertahap.

¹⁴⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 58–60.

2) Penjualan yang tidak stabil

Penjualan usaha tidak selalu stabil. Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah pelanggan, daya beli masyarakat, lokasi usaha, persaingan usaha, dan kebutuhan pelanggan. Ketika penjualan menurun, perputaran modal menjadi lebih lambat. Akibatnya, nasabah dapat mengalami kesulitan membeli stok kembali dan mengatur angsuran pembiayaan.

3) Kenaikan harga barang dan bahan baku

Kenaikan harga barang dan bahan baku menjadi hambatan terutama bagi usaha warung dan warung makanan. Ketika harga beras, minyak, telur, bumbu, minuman, atau barang dagangan naik, nasabah membutuhkan modal lebih besar untuk menyediakan stok. Pada usaha konter, persaingan harga pulsa dan paket data dapat mengurangi keuntungan. Pada usaha warung bibit, penjualan dapat dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan minat pembeli.

4) Pengelolaan keuangan usaha yang belum optimal

Hambatan berikutnya adalah pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya terpisah antara uang usaha dan uang rumah tangga. Jika hasil penjualan langsung digunakan untuk kebutuhan keluarga tanpa pencatatan, modal usaha dapat berkurang. Kondisi tersebut membuat nasabah sulit mengetahui keuntungan usaha yang sebenarnya dan dapat menghambat pembelian stok kembali.

5) Pemasaran yang masih terbatas

Sebagian besar nasabah masih mengandalkan penjualan langsung kepada masyarakat sekitar. Pemasaran melalui media sosial atau saluran digital belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, jangkauan pelanggan masih terbatas dan peningkatan penjualan belum selalu terjadi.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Andini Salamah dan Arrison Hendry tentang pembiayaan *murabahah* bermasalah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penurunan kemampuan membayar dapat terjadi ketika kondisi usaha nasabah mengalami hambatan. Dalam kondisi tersebut, bank dapat melakukan *rescheduling* atau penjadwalan kembali dengan mempertimbangkan kemampuan nasabah, prospek usaha, dan kesepakatan kedua belah pihak¹⁴⁵ Temuan ini relevan dengan hasil penelitian di BSI KCP Curup karena penjualan yang tidak stabil, kenaikan harga barang, dan perputaran modal yang lambat dapat memengaruhi kemampuan nasabah dalam mengatur angsuran.

Penelitian Delis Nurhasanah dan Endang Ahmad Yani juga mendukung pembahasan ini. Penelitian tersebut menemukan bahwa faktor nasabah menjadi faktor penting dalam munculnya pembiayaan *murabahah* bermasalah, sehingga pendekatan kepada nasabah menjadi salah satu

¹⁴⁵ Andini Salamah, and Arrison Hendry. "Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6.1 (2018): 27-48.

strategi pencegahan dan penanganannya.¹⁴⁶ Penelitian ini sejalan dengan temuan di BSI KCP Curup bahwa pembiayaan akan lebih bermanfaat apabila nasabah menggunakan modal secara produktif, mengatur keuangan usaha, dan memiliki komitmen memenuhi kewajiban angsuran.

Penelitian Raisa Aribatul Hamidah, Azhar Alam, dan Azzam Izzuddin menunjukkan bahwa pengelolaan risiko pembiayaan *murabahah* perlu didukung oleh seleksi yang baik, pengukuran risiko usaha, penerapan prinsip kehati-hatian, dan transparansi laporan keuangan.¹⁴⁷ Penelitian tersebut relevan dengan hasil penelitian ini, khususnya pada hambatan pengelolaan keuangan usaha. Nasabah perlu memisahkan uang usaha dan uang rumah tangga serta melakukan pencatatan sederhana agar modal, keuntungan, dan kemampuan membayar angsuran dapat diketahui dengan lebih jelas.

Berdasarkan pembahasan tersebut, faktor pendukung pemanfaatan pembiayaan *murabahah* meliputi tambahan modal, usaha yang telah berjalan, kepastian angsuran, dukungan keluarga dan pelanggan, serta penjelasan dari pihak bank. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan jumlah pembiayaan, penjualan yang tidak stabil, kenaikan harga barang, pengelolaan keuangan yang belum optimal, dan pemasaran yang masih terbatas. Oleh sebab itu, pembiayaan *murabahah* akan lebih

¹⁴⁶ Delis Nurhasanah, and Endang Ahmad Yani. "Strategies for preventing and handling Murabahah troubled financing at BMT al-Bina Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9.1 (2021): 43-65.

¹⁴⁷ Raisa Aribatul Hamidah, Azhar Alam, and Azzam Izzuddin. "Comparison Analysis of Murabahah And Mudharabah Financing Risk Management From Sharia Micro-Finance Institutions." *Jurnal Ar-Ribh* 5.1 (2022): 19-27.

efektif apabila disertai penggunaan dana secara produktif, pencatatan keuangan sederhana, pemisahan uang usaha dengan uang rumah tangga, serta pengembangan pemasaran usaha.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemberdayaan pembiayaan *murabahah* pada nasabah KUR Super Mikro di Bank Syariah Indonesia KCP Curup, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan pembiayaan *murabahah* oleh nasabah KUR Super Mikro BSI KCP Curup telah digunakan untuk kegiatan usaha yang bersifat produktif. Pembiayaan dimanfaatkan sebagai tambahan modal untuk menambah stok barang dagangan, membeli bahan baku, melengkapi peralatan usaha, serta menambah variasi produk sesuai dengan jenis usaha masing-masing. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan telah dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pengembangannya.
2. Pembiayaan *murabahah* berperan dalam meningkatkan kemandirian dan perkembangan usaha nasabah, yang ditunjukkan dengan bertambahnya persediaan dan variasi produk, serta meningkatnya penjualan dan pendapatan usaha. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu sarana pemberdayaan bagi pelaku UMKM.
3. Faktor pendukung pemanfaatan pembiayaan *murabahah* meliputi tambahan modal, usaha yang telah berjalan, pelayanan BSI, dan komitmen nasabah dalam mengembangkan usahanya. Adapun faktor penghambatnya yaitu keterbatasan pembiayaan, persaingan usaha, kenaikan harga barang, dan penjualan yang belum stabil.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi BSI KCP Curup

Diharapkan dapat terus meningkatkan pendampingan kepada nasabah, khususnya dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan pembiayaan agar usaha nasabah dapat berkembang secara berkelanjutan.

2. Bagi nasabah KUR Super Mikro

Diharapkan dapat memanfaatkan pembiayaan secara produktif, mengelola modal dengan baik, serta terus melakukan pengembangan usaha agar pendapatan dan kemandirian usaha semakin meningkat.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, baik dari jumlah informan maupun objek penelitian, sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai pembiayaan *murabahah* dan pemberdayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.
- Esterberg, Kristin G. *Qualitative Methods in Social Research*. Boston: McGraw-Hill, 2002.
- Friedlander, Walter A., dan Robert Z. Apte. *Introduction to Social Welfare*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1980.
- Ife, Jim, dan Frank Tesoriero. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Spradley, James P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Wrihatnolo, Randy R., dan Riant Nugroho Dwijowijoto. *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007.

JURNAL

- Arifin, Asriadi. "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam." *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2023): 1–11.
- Aristanto, Eko. "Kredit Usaha Rakyat (KUR): Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia." *Journal of Banking and Finance* 1, no. 1 (2019).

- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhrum, Rusdy A. Sirodj, dan Muhammad Win Afgani. "Case Study Method in Qualitative Research." *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer* 3, no. 1 (2022).
- Danriani, Fitria. "Implementasi Akad Murabahah dan Musyarakah Mutanaqishah dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah pada Perbankan Syariah." *Journal of Petra Marketing Management* 2, no. 1 (2014).
- Firmansyah, Hairi. "Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin." *AGRIDES: Jurnal Agribisnis Perdesaan* 2, no. 2 (2012).
- Hamidah, Raisa Aribatul, Azhar Alam, dan Azzam Izzuddin. "Comparison Analysis of Murabahah and Mudharabah Financing Risk Management from Sharia Micro-Finance Institutions." *Jurnal Ar-Ribh* 5, no. 1 (2022).
- Ilmiyah, Izzatul. "Dimensi Operasional Internal dalam Pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI)." *Journal of Islamic Finance dan Syariah Banking* 1, no. 1 (2023).
- Istiqomah, May Lailatul. "Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Murabahah di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda." *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2021).
- Jakaria, Dandy, Wartoyo, dan Moh. Iqbal. "Analisis Peran BMT dalam Pemberdayaan UMKM melalui Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus BMT Al-Ishlah Mitra Sejahtera)." *Al-Multazim: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 4, no. 2 (2024).
- Majdina, Nadhilah Idzni, Budi Pratikno, dan Agustini Tripena. "Penentuan Ukuran Sampel Menggunakan Rumus Bernoulli dan Slovin: Konsep dan Aplikasinya." *Jurnal Ilmiah Matematika dan Pendidikan Matematika* 16, no. 1 (2024).
- Marzani, Dilla, Zaki Fuad, dan Azimah Dianah. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah: Studi pada Koperasi Syariah Mitra Niaga Lambaro." *Ekobis Syariah* 3, no. 1 (2021).
- Melati, Mutmaina, Misnawati, Tasman S. Haris, dan Juniarti Rahmadani. "Analisis Potensi dan Tantangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)." *Journal of Social Science Research* 4, no. 4 (2024).
- Millah, Azka Naila Nazma, Muhammad Ridho Wasturedana, dan Syifa Ainun Qolbi. "Implementasi Pembiayaan Murabahah Bank Syariah di Indonesia." *Journal Central Publisher* 3, no. 3 (2025).
- Muttaqin, Hafiz Maulana, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Abrista Devi. "Peranan Perbankan Syariah dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2021).

- Nasywa Zulhasida, Didi Syaputra. "Tinjauan Yuridis Mekanisme Akad Murabahah dalam Pembiayaan Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, no. 1 (2025).
- Nasution, Daffa Andika, dan Mulyana. "Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Belawan Kota Medan." *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik* 7, no. 1 (2025).
- Ningtyas, Dwi Wahyu, Millatul Fadhillah, dan Nadia Azka Fitri Handayani. "Optimalisasi Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Bank Syariah Indonesia dalam Meningkatkan UMKM di Kota Blitar." *Jurnal Riset Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2025).
- Nurhasanah, Delis, dan Endang Ahmad Yani. "Strategies for Preventing and Handling Murabahah Troubled Financing at BMT Al-Bina Tasikmalaya." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2021).
- Nurmi. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Peningkatan Pendapatan: Studi Komparatif." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2017).
- Nurfajriani, Wiyanda Vera, et al. "Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 17 (2024).
- Pausiyanti, Hardilah, Nur S. Buchori, dan Nursanita Nasution. "The Effect of Murabahah Financing BMT UGT Sidogiri on the Welfare of Reni Jaya Market Traders, Depok City, West Java." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (2022).
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.
- Ridwan, dan Shinta Kholishoh. "Analisis Pemberdayaan UMKM oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Kudus." *Journal of Sharia Economics and Finance* 1, no. 2 (2023).
- Said, Gigih Hadi Nugroho, dan Hilalludin. "Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah terhadap Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Al-Hilali: Jurnal Perbankan dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2025).
- Salamah, Andini, dan Arrison Hendry. "Pola Rescheduling pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2018).
- Samudra, Dimas Jaya Tri, dan Devy Arisandi. "Analisis Pembiayaan Murabahah sebagai Instrumen Pemberdayaan UMKM di Indonesia." *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 2 (2025).
- Setiawan, Ijlal, Misbahul Huda, Haulia Nurul Islamia, dan Rafa Aulia. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah pada LKS: Sebuah Studi Literatur." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023).

Setyawan, Antonius Ary, et al. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 1 (2025).

Suretno, Sujian, dan Bustam Bustam. "Peran Bank Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM." *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2020).

Syakir, Muhammad Amidan As, dan Popon Srisusilawati. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Pendapatan UMKM Nasabah BTPN Syariah KC Cisarua." *Jurnal Riset Perbankan Syariah* (2025).

Sulistiyaningsih, Nur, dan Shul Thanul Azkar Shultan. "Potensi Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Nasional." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 1 (2021).

Zulhamdi, dan Mahli Ismail. "Jual Beli Saham: Suatu Kajian Praktik Jual Beli Online Shopee." *Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi* 11, no. 1 (2022).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/FATWA

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. Jakarta: DSN-MUI, 2000.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.

DOKUMEN PEMERINTAH

Dinas Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong. *Data Perkembangan UMKM Tahun 2021–2026*. Rejang Lebong: Dinas Perdagangan Kabupaten Rejang Lebong, 2026.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

WEBSITE RESMI

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Logo dan Filosofi BSI*. Website resmi Bank Syariah Indonesia. Diakses 20 Juni 2026.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Sejarah Perseroan*. Website resmi Bank Syariah Indonesia. Diakses 20 Juni 2026.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Visi dan Misi*. Website resmi Bank Syariah Indonesia. Diakses 20 Juni 2026.

DOKUMEN INTERNAL

PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup. *Daftar Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia KCP Curup*. Dokumen internal. Curup, 2026.

PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup. *Profil dan Sejarah Bank Syariah Indonesia KCP Curup*. Dokumen internal. Curup, 2026.

PT Bank Syariah Indonesia KCP Curup. *Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pegawai*. Dokumen internal. Curup, 2026.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

Kisi-Kisi Wawancara

Nama : Rezi Ade Putri Jayanti

NIM : 22631058

Judul Penelitian: *Pemberdayaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Curup*

No	Indikator	Pertanyaan	Informan
1	Kondisi Modal Usaha Sebelum Pembiayaan	Bagaimana kondisi modal usaha Bapak/Ibu sebelum memperoleh pembiayaan murabahah?	Nasabah
		Kendala apa yang dihadapi karena keterbatasan modal usaha?	Nasabah
		Mengapa Bapak/Ibu memilih mengajukan pembiayaan murabahah di BSI?	Nasabah
2	Pemanfaatan Pembiayaan Murabahah	Pembiayaan murabahah yang diterima digunakan untuk keperluan apa saja?	Nasabah
		Mengapa dana pembiayaan digunakan untuk kebutuhan tersebut?	Nasabah
		Apakah seluruh dana pembiayaan digunakan untuk kepentingan usaha?	Nasabah
3	Peran Pembiayaan terhadap Kemandirian Usaha	Apakah pembiayaan membantu Bapak/Ibu memenuhi kebutuhan modal usaha secara mandiri?	Nasabah
		Apakah setelah memperoleh pembiayaan Bapak/Ibu masih bergantung pada pinjaman keluarga atau pihak lain?	Nasabah
		Bagaimana pembiayaan membantu Bapak/Ibu memutar modal usaha?	Nasabah

No	Indikator	Pertanyaan	Informan
4	Perkembangan Usaha Setelah Pembiayaan	Apakah terdapat perkembangan usaha setelah memperoleh pembiayaan murabahah?	Nasabah
		Perkembangan apa saja yang dirasakan (penambahan stok, bahan baku, produk, atau peralatan)?	Nasabah
		Bagaimana pengaruh pembiayaan terhadap kelancaran operasional usaha?	Nasabah
5	Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Usaha	Apakah pembiayaan membantu meningkatkan kapasitas produksi atau pelayanan usaha?	Nasabah
		Apakah jumlah barang, bahan baku, atau persediaan usaha menjadi lebih banyak setelah memperoleh pembiayaan?	Nasabah
6	Peran Bank dalam Pembiayaan	Apakah pihak BSI memberikan penjelasan mengenai penggunaan pembiayaan dan kewajiban angsuran?	Nasabah
		Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pelayanan BSI selama proses pembiayaan?	Nasabah
7	Keberlanjutan Usaha	Bagaimana kondisi usaha Bapak/Ibu setelah memperoleh pembiayaan murabahah?	Nasabah
		Apakah pembiayaan membantu menjaga keberlangsungan usaha?	Nasabah
		Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pembiayaan murabahah di masa mendatang?	Nasabah

No	Indikator	Pertanyaan	Informan
8	Faktor Pendukung	Faktor apa yang paling membantu keberhasilan usaha setelah memperoleh pembiayaan?	Nasabah
		Apakah tambahan modal, pelanggan tetap, atau dukungan keluarga berpengaruh terhadap perkembangan usaha?	Nasabah
		Bagaimana kemampuan Bapak/Ibu memutar modal usaha setelah memperoleh pembiayaan?	Nasabah
9	Faktor Penghambat	Kendala apa yang dihadapi dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah?	Nasabah
		Apakah pendapatan yang tidak tetap, kenaikan harga barang, atau persaingan usaha menjadi hambatan?	Nasabah
		Apakah kewajiban angsuran memengaruhi pengelolaan usaha?	Nasabah
10	Upaya Mengatasi Hambatan	Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kendala dalam menjalankan usaha?	Nasabah
		Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatur uang usaha agar tidak bercampur dengan kebutuhan rumah tangga?	Nasabah
		Apa saran Bapak/Ibu agar pembiayaan murabahah lebih bermanfaat bagi pelaku UMKM?	Nasabah

Kisi-kisi Wawancara untuk Informan Bank (BSI KCP Curup)

No	Indikator	Pertanyaan	Informan
1	Tujuan Pembiayaan Murabahah	Bagaimana tujuan penyaluran pembiayaan KUR Super Mikro kepada nasabah?	RMRTL/RSE BSI
2	Penyaluran Pembiayaan	Bagaimana proses penilaian kelayakan usaha sebelum pembiayaan diberikan?	RMRTL/RSE BSI
3	Pemanfaatan Pembiayaan	Bagaimana pihak bank memastikan pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif?	RMRTL/RSE BSI
4	Peran Pembiayaan	Bagaimana pembiayaan murabahah berperan dalam meningkatkan kemandirian dan perkembangan usaha nasabah?	RMRTL/RSE BSI
5	Pendampingan	Apakah bank memberikan edukasi mengenai penggunaan dana dan kewajiban pembayaran angsuran?	RMRTL/RSE BSI
6	Faktor Pendukung	Faktor apa yang mendukung keberhasilan nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan?	RMRTL/RSE BSI
7	Faktor Penghambat	Kendala apa yang sering dihadapi nasabah dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah?	RMRTL/RSE BSI
8	Upaya Bank	Bagaimana upaya BSI membantu nasabah mengatasi kendala tersebut?	RMRTL/RSE BSI

Lampiran 2

Matriks Hasil Wawancara

Matriks Hasil Wawancara Nasabah

No	Informan	Jenis Usaha	Jumlah Pembiayaan	Kondisi Sebelum Pembiayaan	Pemanfaatan Pembiayaan	Dampak/Kemandirian & Perkembangan Usaha	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Rizki	Warung	Rp15.000.000	Modal terbatas, stok belum lengkap	Menambah sembako, minuman, rokok, sabun dan kebutuhan rumah tangga	Stok lebih lengkap, usaha lebih lancar, dapat membeli barang tanpa meminjam	Tambahan modal	Harga barang naik
2	Sartina	Warung	Rp10.000.000	Belanja sedikit-sedikit karena modal kecil	Menambah stok barang	Lebih mandiri, stok tidak cepat habis	Usaha sudah berjalan, pelanggan tetap	Uang usaha kadang dipakai kebutuhan rumah tangga
3	Wahyono	Warung	Rp15.000.000	Jenis barang masih sedikit	Menambah variasi barang dagangan	Barang lebih lengkap, pilihan pembeli bertambah	Tambahan modal	-
4	Heni	Warung	Rp10.000.000	Barang cepat habis	Menambah stok barang	Operasional lebih lancar, stok selalu tersedia	Tambahan modal	Persaingan usaha
5	Ratu	Konter	Rp10.000.000	Saldo konter	Menambah	Lebih mandiri,	Kemampuan	Penjualan

No	Informan	Jenis Usaha	Jumlah Pembiayaan	Kondisi Sebelum Pembiayaan	Pemanfaatan Pembiayaan	Dampak/Kemandirian & Perkembangan Usaha	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
				terbatas	saldo dan aksesoris HP	pelayanan meningkat	memutar modal	kadang sepi
6	Viani	Konter	Rp5.000.000	Barang dan saldo terbatas	Membeli kartu perdana, headset, kabel cas dan saldo	Barang lebih lengkap	Tambahan modal	Persaingan konter
7	Aldiansyah	Konter	Rp5.000.000	Modal operasional terbatas	Menambah saldo dan barang kecil	Modal usaha berputar lebih baik	Kemampuan memutar modal	-
8	Nike	Konter	Rp10.000.000	Hanya menjual pulsa	Menambah aksesoris, kartu perdana dan saldo	Layanan lebih lengkap, pelanggan bertambah	Pelanggan tetap	-
9	Fatimah	Warung Makanan	Rp10.000.000	Kesulitan membeli bahan baku	Membeli beras, minyak, bumbu, ayam, sayur	Produksi berjalan lancar dan lebih mandiri	Tambahan modal	-
10	Ermi	Warung Makanan	Rp10.000.000	Alat dan bahan terbatas	Menambah bahan baku dan alat	Produksi meningkat	Pelanggan tetap	-
11	Mardiana	Warung Makanan	Rp5.000.000	Modal harian terbatas	Membeli bahan jualan	Usaha tetap berjalan	Tambahan modal	Pendapatan tidak tetap

No	Informan	Jenis Usaha	Jumlah Pembiayaan	Kondisi Sebelum Pembiayaan	Pemanfaatan Pembiayaan	Dampak/Kemandirian & Perkembangan Usaha	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
12	Eva Susanti	Warung Makanan	Rp10.000.000	Modal terbatas	Membeli bahan makanan	Operasional lebih lancar	Tambahan modal	Harga bahan baku naik
13	Sulian	Warung Makanan	Rp15.000.000	Produksi terbatas	Membeli bahan dalam jumlah besar	Kapasitas produksi meningkat	Tambahan modal	Angsuran saat penjualan sepi
14	Untung Sahadi	Warung Makanan	Rp15.000.000	Modal usaha kurang	Membeli bahan, alat dan modal putar	Pengelolaan usaha lebih teratur	Tambahan modal	Kewajiban angsuran
15	Lita	Warung Makanan	Rp15.000.000	Menu masih terbatas	Menambah bahan dan variasi menu	Menu bertambah, penjualan meningkat	Dukungan keluarga	-
16	Dartini	Warung Makanan	Rp15.000.000	Modal terbatas	Membeli bahan dan perlengkapan	Operasional lebih lancar	Dukungan keluarga	Harga bahan baku naik
17	Erik	Warung Makanan	Rp10.000.000	Modal usaha terbatas	Modal berputar untuk membeli bahan	Usaha tetap berjalan	Modal berputar	Pendapatan tidak tetap
18	Suhada Aliya	Warung Bibit	Rp10.000.000	Persediaan bibit sedikit	Menambah jenis dan jumlah bibit	Jenis bibit bertambah, usaha berkembang	Kemampuan memutar modal	-

Matriks Hasil Wawancara Pihak BSI

No	Informan	Jabatan	Fokus Jawaban	Kesimpulan
1	Wahyudi	RMRTL BSI KCP Curup	Pembiayaan diberikan untuk usaha produktif, bank melakukan survei usaha, dana diarahkan untuk modal usaha, penggunaan harus sesuai tujuan, pendapatan usaha mikro tidak stabil.	Pembiayaan murabahah difokuskan untuk pengembangan usaha produktif dengan pengawasan penggunaan dana.
2	Louis Marlina	RSE BSI KCP Curup	Pembiayaan membantu keterbatasan modal, menjelaskan hak dan kewajiban nasabah, mengingatkan penggunaan dana untuk usaha, kendala utama adalah uang usaha bercampur dengan kebutuhan rumah tangga.	BSI berperan sebagai penyedia modal sekaligus pembina agar pembiayaan dimanfaatkan secara optimal.

Matriks Jawaban Berdasarkan Indikator Penelitian

Indikator	Ringkasan Jawaban Informan
Kondisi modal sebelum pembiayaan	Seluruh nasabah mengalami keterbatasan modal sehingga stok barang, bahan baku maupun saldo usaha masih terbatas.
Pemanfaatan pembiayaan	Digunakan seluruhnya untuk kebutuhan produktif berupa penambahan stok, bahan baku, saldo konter, alat usaha, dan bibit.
Peran terhadap kemandirian	Nasabah mampu memenuhi kebutuhan modal sendiri, memutar modal, serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman keluarga atau pihak lain.
Perkembangan usaha	Terjadi penambahan stok, variasi produk, kapasitas produksi, pelayanan kepada pelanggan, dan kelancaran operasional.
Peningkatan kapasitas usaha	Kapasitas produksi meningkat pada usaha makanan, sedangkan warung dan konter memiliki persediaan barang lebih lengkap.
Peran BSI	Memberikan pembiayaan, survei usaha, edukasi penggunaan dana, serta penjelasan kewajiban angsuran.
Keberlanjutan usaha	Sebagian besar usaha menjadi lebih stabil karena modal dapat diputar kembali.
Faktor pendukung	Tambahan modal, usaha telah berjalan, pelanggan tetap, dukungan keluarga, kemampuan memutar modal.
Faktor penghambat	Pendapatan tidak tetap, harga bahan naik, persaingan usaha, uang usaha bercampur kebutuhan rumah

Indikator	Ringkasan Jawaban Informan
	tangga, kewajiban angsuran.
Upaya mengatasi hambatan	Memisahkan uang usaha, menyisihkan untuk angsuran, mengurangi pengeluaran, dan memutar kembali keuntungan usaha.
Indikator	Ringkasan Jawaban Informan

Lampiran 3

DOKUMENTASI

PIHAK BSI



Wahyudi
RMRTL (Retail Market
Relationship Team Leader)



Louis Marlina
RSE (Retail Sales Executive)

NASABAH



Suhada



Nike



Rizky



Ratu



Viani



Aldiansyah



Wahyono



Sartina



Fatimah



Lita



Ermi



Eva Susanti



Sulian



Untung Suhadi



Dartini



Erik



Mardiana



Henri

Lampiran 4

Berita Acara Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : 540/In.34/FS.04/PP.00.09/ 11 /2025

Pada hari ini RABU Tanggal 26 Bulan NOVEMBER Tahun 2025 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : REZI ADE PUTRI JAYANTI / 22631058
 Prodi / Fakultas : PERBANKAN SYARIAH / Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Judul : STRATEGI PEMBEDAAN PETANI KOPI MELALUI PEMANFAATAN PEMBIYARAN MURABAHAN DARI BSI KCP CURUP (STUDI KASUS PETANI KOPI DESA SUKA NEGERI KABUPATEN LEBONG

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : FATIMAH AZ-ZAHRA /22631029

Calon Pembimbing I : Ibu Ratih Komala Dewi, M.M
 Calon Pembimbing II : Ibu Sincha Arli Silvya, M.E

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Cari kajian terdahulu yang relevan dengan judul lampirkan data Perbaiki sistemnya
2. Penelitian dan teori ditambahkan karena belum ada
3. Metode Penelitian Alperjelas urgens penelitian belum ada
3. Lengkap Bursyarat Mengajukan Substantifnya Sama
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / ~~Fidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 7 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 4 bulan DESEMBER tahun 2025, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

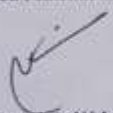
Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 26 November.....2025

Moderator


FATIMAH AZ-ZAHRA

Calon Pembimbing I


RATIH KOMALA DEWI, M.M
NIP. 199006197018011001

Calon Pembimbing II


SINCHA ARLI SILVIA, M.E
NIP. 19910519702023212037

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk pemberian SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

Lampiran 5

SK Pembimbing



IAIN CURUP
SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 90% Tahun 2025

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;

8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menunjuk saudara:

Pertama : 1. Ratih Komala Dewi, M.M NIP.19900619 201801 2 001

2. Sineba Arli Silvian, M.E NIP. 19910519 20232 1 2000

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rezi Ade Putri Jayanti

NIM : 22631058

PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS) /Syari'ah dan Ekonomi Islam

JUDUL SKRIPSI : Pemberdayaan Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 22 Desember 2025
Dekan,


Dr. Ngadri, M. Ag.
 NIP. 19690206 199503 1 001

Terselenggara :

1. Pembimbing I dan II

2. Biro Hukum IAIN Curup

3. Rukung K/UM IAIN Curup

4. Laksamana Administrasi (L.A.)

5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup

6. Yang bersangkutan

7. Aspek

IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 197 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa Mahasiswa yang bersangkutan belum mendapatkan Bimbingan dari Pembimbing sudah lebih dari 3 Bulan;
3. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/In.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Noprizal, M.Ag. NIP. 19771105 200901 1 007
2. Sineba, Atri Silvia, S.E.I., M.E NIP. 19910519 202321 2 000

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Rezi Ade Putri Jayanti
NIM : 22631058
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS) / Syariah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Pemberdayaan Pemberdayaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



: CURUP
: 23 Juni 2026

De. Noprizal, S.Pd., S.IPL M.Hi
CURUP 19800905 200212 1 003

Lampiran 6

Rekomendasi Izin Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119 Website/Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id
---	---

Nomor	: 267/In.34/FS/PP.00.9/06/2026	03 Juni 2026
Lamp	: Proposal dan Instrumen	
Hal	: Rekomendasi Izin Penelitian	

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	: Rezi Ade Putri Jayanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 22631058
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Pemberdayaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup
Waktu Penelitian	: 05 Juni 2026 Sampai Dengan 05 September 2026
Tempat Penelitian	: Bank Syariah Indonesia KCP Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dr. MABRUR SYAH, S.Pd.I, S.IPL, M.HI
NIP. 19800818-200212 1003

Lampiran 7

SK Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Basuki Rahmat No.10 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN
Nomor : 503/246 /IP/DPMPTSP/VI/2026

TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

Dasar : 1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 257/In.34/FS/PP.00.9/06/2026 tanggal 03 Juni 2026 Hal Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Rezi Ade Putri Jayanti/ Suka Negeri, 30 April 2004
NIM	: 22631058
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: Ekonomi Syari'ah / Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian	: "Pemberdayaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Curup"
Lokasi Penelitian	: BSI KCP Curup
Waktu Penelitian	: 05 Juni s.d 05 September 2026
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 08 Mei 2026

An.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong
Plt. Sekretaris,


ACHMAD FAISAL ADRYAN, S.Sos
NIP. 19811017200212 1 004

Tembusan:
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
2. Kepala BSI KCP Curup
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: REZI ADE PUTRI JAYANTI
NIM	: 22631058
PROGRAM STUDI	: PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS	: SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: RATIH KOMALA DEWI, M.M
DOSEN PEMBIMBING II	: SINEBA ARLI SILVIA, M.E
JUDUL SKRIPSI	: PEMBERDAYAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU CHURUP CKCP CURUP
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING I
1.	20/01/26	indikator	RA
2.	06/05/26	Ganti karian terdahulu di bab 1	RA
3.	07/05/26	Acc Penelitian	RA
4.		Fotenote	RA
5.		Typo	RA
6.		Acc Sidang	RA
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

Noprizal, M. Ag

NIP. 199711052009011007

CURUP,202

PEMBIMBING II,

SINEBA ARLI SILVIA, M.M

NIP. 199105192023212009

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	REZI ADE PUTRI JAYANTI
NIM	22631058
PROGRAM STUDI	PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS	SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PEMBIMBING I	RATIH KOMALA DEWI, M.M
PEMBIMBING II	SINEBA ARLI SILVIA, M.E
JUDUL SKRIPSI	PEMBERDAYAAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) CURUP.
MULAI BIMBINGAN	
AKHIR BIMBINGAN	

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF PEMBIMBING II
1.	16/12/2025	Spasi 2, Riset Gap	
2.	06/01/2026	Riset Gap, Footnote	
3.	19/01/2026	Footnote, Riset Gap, Teori jurnal, Kerangka berfikir,	
4.	26/01/2026	Riset Gap, Kerangka Berpikir, Footnote.	
5.	02/02/2026	Kerangka Berpikir.	
6.	25/02/2026 25/02/2026	Teori, Kerangka, Footnote,	
7.	11/03/2026	gambaran umum, Bank syariah	
8.	25/03/2026	Kerangka berpikir Perbaiki	
9.	08/04/2026	Kerangka berpikir, Perbaiki bab 1-3	
10.	15/04/2026	Kerangka berpikir, Perbaiki bab 1-3	
11.	22/04/2026	Perbaiki bab 1-3	
12.	29/04/2026	Perbaiki footnote bab 3	
13.	06/05/2026	ACC SK Penelitian	
14.		ACC Ujian Skripsi	
15.			
16.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

PEMBIMBING I,

Nopriza, M. Ag
NIP. 193711052009011007

CURUP, 202

PEMBIMBING II,

SINEBA ARLI SILVIA, M.E
NIP. 199105192023212000

BIODATA PENULIS



Penulis bernama **Rezi Ade Putri Jayanti**, lahir di Desa Suka Negeri, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong pada tanggal 30 April 2004. Merupakan anak kedua Putri dari pasangan **Bapak Roli Susanto dan Ibu Meti Harmita (Alm)**, dan seorang adik dari seorang **Kakak Bernama Reno Asmadi (Alm)**. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 07 Lebong dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 07 Lebong dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2019. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di SMK S3 Idhata Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Selama menempuh pendidikan di IAIN Curup, penulis berhasil menyusun skripsi dengan judul ***"Pemberdayaan Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Indonesia (KCP) Kantor Cabang Pembantu (KCP)Curup"*** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah. Penyusunan skripsi ini memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis, baik dari segi akademik maupun pengembangan diri. Penulis menyadari bahwa keberhasilan menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari kerja keras, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Semoga skripsi yang berhasil ini bisa berguna bagi banyak orang serta menjadi referensi bagi pembaca, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang perbankan syariah